PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪʿAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)

Novia Ratna Safitri

NIM.: 21913031

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER, JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2023

PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪʿAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)

Oleh:
Novia Ratna Safitri
NIM.: 21913031

Pembimbing:
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER, JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Novia Ratna Safitri
NIM	21913031
Kosentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪʿAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelit ian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugrahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Yang menyatakan,



Novia Ratna Safitri

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No. : 60/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

TESIS berjudul : **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Perkara Nomor 382/PDT.G/2022/PA.TMK)**

Ditulis oleh : Novia Ratna Safitri

NIM : 21913031

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 3 April 2023
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Novia Ratna Safitri
Tempat/tgl lahir : Pati, 12 November 1994
N. I. M. : 21913031
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Perkara Nomor 382/PDT.G/2022/PA.TMK)**

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D ()

Sekretaris : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI. ()

Pembimbing : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS ()

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag. ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag ()

Diuji di Yogyakarta pada Rabu, 12 April 2023

Pukul : 13.00 - 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 66/Kaprodi.IAIPM/20/Prodi.IAPM-S2/IV/2023

Tesis berjudul : **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQOSID ASY-SYARI'AH (Studi Kasus Perkara Nomor 382/PDT.G/2022/PA.TMK)**

Ditulis oleh : Novia Ratna Safitri

N. I. M. : 21913031

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar M.H.

Yogyakarta, 5 Mei 2023
Ketua,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dr. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul	: **PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪʿAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)**
N a m a	: Novia Ratna Safitri
NIM	: 21913031
Kosentrasi	: Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 30 Maret 2023

Pembimbing



Prof, Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

Orang tuaku…….yang tersayang

Guru-guruku……..yang terhormat

Teman-temanian seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

MOTTO

۞ وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. ***Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*** *Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

(surat-al-baqarah-ayat-233)[1]

[1] "Kementerian Agama - Pustaka Lajnah," accessed May 3, 2023, https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Daftar dibawah ini merupakan huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	S (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	Koma balik diatas
غ	Gain	G	Ge
ڤ	Fa	F	Ef
ۏ	Qaf	Q	Ki
ێ	Kaf	K	Ka
ۏ	Lam	L	El
ـ	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ھ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	″	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau manoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal

 Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap

 Vokal rangkap dalam bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
..َ ي	Fathah dan ya	Ai	A dan i
..َ و	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh berdasarkan tabel diatas adalah :

لعف	fa‟ala	◌ِ ـَ ـ	ukira
ل◌ُ◌ِ◌ئ	su‟ila	◌ُ◌ِ◌ئ	haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, adalah sebagai berikut:

Harkat dan	**Nama**	**Huruf dan**	**Nama**
◌َ ... ◌ا ◌ي	Fathah dan alif atau ya	a	A dan garis di atas
◌ِ .. ◌ي	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
◌ُ .. ◌و	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh berdasarkan tabel diatas adalah :

ق◌َ◌ل	qala	ق◌ِ◌ل	-q la
ر◌َ◌ى	rama	ي◌َ◌ق◌ُ◌و◌ل	yaqulu

D. Ta’ Marbutah

Terdapat dua translitersi untuk Ta‟‟ Marbutah yaitu :

1. Ta‟‟Marbutah Hidup

Ta‟‟ Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, translitersinya adalah „t‟‟.

2. Ta‟‟marbutah mati

 Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasi adalah "h"

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta‟‟marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta‟‟marbutah itu ditranslitersikan dengan ha (h). Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةُ	- rau ah al-a fal
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Mad nah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	- Ṭal ah

E. Syahdah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah

اَ	rabbana	ج	al- ajj
نَزَّلَ	Nazzala	م	nu‟‟ima
بِّ	al-birr		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan dengan kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah bunyinya

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya huruf لdiganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

 Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

	ar-rajulu		al-qalamu
الشَّمْسُ	as-syamsu	اَلْجَلَالُ	al-jalalu

G. Hamzah

Telah disebutkan transliterasi aprostof namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah terletak diawal kata, isi dilambangkan karena dalam tulisan arab berupa alif.

Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

تَأْخُذُوْنَ	ta"khu una	إِنَّ	inna
النَّوْءُ	an-nau"	أُمِرْتُ	umirtu

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi"il, isim maupun harf ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

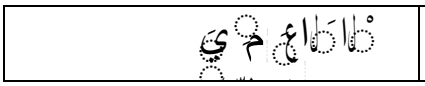
وَإِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallaha lahuwa khair ar-raziq n

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa auf al-kaila wa al-m zan Fa auf al-kaila wal m zan
	Ibrah m al-Khal lu Ibrah mul-Khal l
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا	ismillahi majreha wa mursaha
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Walillahi „alan-nasi hijju al-baiti manista a‟a ilaihi sab la Walillahi „alan-nasi

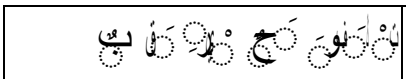
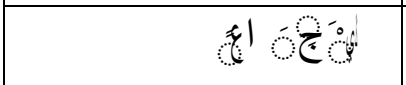
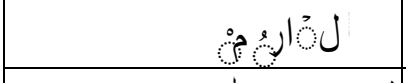
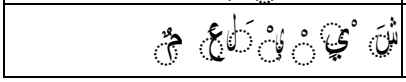
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal dalam transliterasi huruf ini tetap digunakan, pemggunaan huruf kapital tetap berlaku dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dari permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa ma Muhammadun illa rasulun
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wu i‟a linnasi lalla bibakkata mubarakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Rama an al-la unzila f h al- Qur‟anu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra‟ahu bil-ufuq al-mub n Wa laqad ra‟ahu bil-ufuqil-mub ni

	lhamdu lillahi rabbil al-„alam n lhamdu lillahi rabbilil-„alam n

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah dalam tulisan Arab lengkap. Jika tulisan disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang di hilangkan, huruf kapital tidak digunakan. Contoh berdasarkan penjelasan diatas adalah :

	Nasrun minallahi wa fathun qar b
 	Lillahi al-amru jam ‟an Lillahil-amru jam ‟an
	Wallaha bikulli syai‟in „al m

J. Tajwid

Bagi meraka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagain yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi perlu disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Adanya jaminan bagi perempuan dan anak seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah ataupun penegak hukum. Di Indonesia sendiri, cerai gugat terbilang lebih banyak daripada cerai talak, namun pemenuhan hak-hak perempuan belum 100 persen terwujud, hal ini karena beberapa kendala yang terjadi dalam internal pengadilan dan hanya secuil perkara cerai gugat yang mendapatkan hak-haknya karena memang belum tertulisnya dalam suatu undang-undang tersendiri. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (library research), dengan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim, Dalam praktiknya belum semua pengadilan menerapkan hal tersebut karena beberapa hal adminstratif, namun dalam perkara nomor 382/Pdt.G/2023/PA.Tmk, majelis hakim dalam pemeriksaan perkara tersebut telah menerapkan beberapa urgensi penehunan hak perempuan tersebut dengan menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah lampau (madhiyah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai dengan berbagai pertimbangan. Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian ditinjau dari segi maqosid yang terdiri dari lima komponen yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. dalam hal ini penulis ingin menjelaskan lebih mendalam mengenai pemenuhan hak perempuan pasca perceraian menurut Jasser Auda dengan enak system cara pandang. Di dalamnya dikaji mengenai berbagai pertimbangan hakim sehingga majelis hakim kota Tasikmalaya memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Kata kunci: perceraian, putusan, maqâshid al-Syarî''ah

ABSTRACT

The protection of women and children is also one of the elements of wellbeing important to be realized and prioritized based upon Pancasila and the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The guarantees for women and children, as stated, should be a consideration for the government or society to participate in the fulfillment of the rights to the protection of women and children, especially in post-divorce. In case number 328/Pdt.G/2023/PA.Tmk, the panel of judges in examining the case has implemented some of the urgency of fulfilling the women's rights by punishing the Defendant to give the *Plaintiff* the Mut'ah in the form of cash of Rp.3.000.000.00 (three million Rupiahs), the *Iddah alimony* in the form of cash of Rp.4.500.000.00 (four million five hundred thousand Rupiahs), past support (madhiyah) in the form of cash of Rp.22.500.000.00 (twenty-two million five hundred thousand rupiahs) before the Defendant took a divorce certificate;

The fulfillment of women's rights in post-divorce is viewed from the maqasid perspective consisting of five components: religion, soul, reasoning, heredity and property.

April 03, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahi rabbil ‘alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul : “PEMENUHAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪʿAH (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)”, sebagai salah satu persyaratan wajib dipenuhi oleh mahasiswa universitas Islam Indonesia, guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhamma SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai kalangan serta pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyusun penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM;
4. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho,SE.,MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
5. Bapak Prof, Dr. Amir Mu’allim, MIS selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir;

6. Kedua orang tua Bapak Fauzin Futiarso dan Ibu Eni Woelandari serta adik Tegar Rahmadhani Firdaus yang selalu mendoakan, meridhoi dan memberikan motivasi kepada penulis;
7. Kepada teman-temanian Hakim dan sahabat penulis yang telah mensuport penulis untuk melanjutkan pendidikan S2, terimakasih atas dukungan dan bantuannya, sukses buat kita semua dan semoga segera mutasi ke Jawa di satker dekat dengan keluarga dan dimanapun itu selalu dikelilingi orang-orang baik aamiin.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Maret 2023



Novia Ratna Safitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

PERNYATAAN KEASLIAN **iii**

PENGESAHAN **iv**

TIM PENGUJI TESIS **v**

NOTA DINAS **vi**

PERSETUJUAN **vii**

PERSEMBAHAN **vii**

MOTO **ix**

PEDOMAN LITERASI **x**

ABSTRAK **xix**

ABSTRACT **xx**

KATA PENGANTAR **xxi**

DAFTAR ISI **xxiii**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

Latar Belakang Masalah 1
Pertanyaan Penelitian **21**
Tujuan Dan Manfaat Penelitian **21**
Sistematika Pembahasan **22**

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI **25**

A. Kajian Penelitian Terdahulu **25**
B. Kerangka Teori **49**
1. Pengertian Perkawinan dan perceraian **49**
2. Hukum Perkawinan dan perceraian di Indonesia **60**
3. Maqasid Syari'ah **62**

4. Aspek Maqasid Syariah **68**
5. Sistem Maqasid Syariah Jasser Auda **75**

BAB III. METODE PENELITIAN 79

A. Jenis Sumber Penelitian **79**
1. Jenis Penelitian **79**
2. Sifat penelitian **80**
B. Pendekatan Penelitian **80**
C. Data dan Sumber Data **81**
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum **82**
E. Metode Analisis Hukum **83**

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 85

A. Dasar Pertimbangan hakim dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk. dan urgensi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian..... **85**
B. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk perspektif maqasid Syariah dan Jasser Auda **10**

BAB V. PENUTUP 142

A. Kesimpulan **142**
B. Saran **146**

DAFTAR PUSTAKA 148

LAMPIRAN I : surat cek hasil plagiasi

LAMPIRAN II : Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Telah tertulis dalam Al-qur'an bahwa Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk berumah tangga sebagaimana Allah telah ciptakan manusia berpasang-pasang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dengan berumah tangga tersebut Allah ajarkan kepada hambaNya untuk saling kasih mengasihi, saling menyayangi dan saling toleransi, laki-laki diciptakan Allah untuk melindungi dan seorang wanita diciptakan dengan kelembutan guna memberikan ketenangan dan meredamkan amarah lelaki sebagai suami, dengan begitu dapat kita simpulkan betapa Allah mengajarkan kita untuk saling melengkapi satu sama lain.

Perkawinan merupakan perintah agama kepada umatnya yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana didalam firman Allah SWT Q.S ar-Ruum 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta

dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir"[2]

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).[3]

Sejatinya suatu perkawinan diharapkan dilakukan untuk waktu selama-lamanya, sampai matinya salah satu dari suami atau istri, namun tidak jarang kita dapati adanya rumah tangga tidak selamanya mulus seperti halnya jalan tol tanpa suatu permasalahan sehingga tidak dapat mempertahankan rumah tangganya, karena suatu hal yang menurut mereka sulit untuk dipertahankan, berselisih merupakan salah satu faktor terbesar yang menyebabkan seseorang bercerai dan memilih mengakhiri rumah tangganya yang telah dibangun antara dua insan tersebut. Padahal semestinya

[2] "AL QURAN DAN TERJEMAHANNYA EDISI PENYEMPURNAAN (2019, LAJNAH PENTASHIHAN AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTRIAN AGAMA RI)., 585.
[3] "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," n.d.

permasalah[4]an dalam rumah tangga suatu hal yang wajar, itulah mengapa penyelesaian permasalahanlah yang harus dipelajari, bukanlah memutus perkawinan dengan jalan perceraian.[5]

Alasan putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak. Kemungkinan putusnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan Jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebab-sebab putusnya perkawinan diantaranya kematian, perceraian, atas putusnya pengadilan.[6]

Putusnya perkawinan karena kematian maksudnya adalah apabila apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian. Sementara putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada. Sedangkan putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan terjadi karena pembatalan perkawinan, dalam melakukan suatu perkawinan harus memenuhi ketentutan dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, apabila salah satu syarat tidak dapat dipenuhi, maka suatu perkawinan dapat dianggap dibatalkan.

[5] Datuk Mahmud, "MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN" 13, no. 1 (2020): 47–57.
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Hal tersebut telah di singgung dalam Pasal 207 KUHPerdata yang menjelaskan arti perceraian yakni penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Pengertian perceraian yang lainya menurt pakar Hukum Subekti menjelaskan jika perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.[7] Yang berarti suatu perceraian terjadi karena suatu alasan tertentu menurut undang-undang dan perceraian di luar pengadilan, dianggapnya perceraian yang tidak sah. Hal tersebut telah disinggung dalam dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi (1) "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*."[8] Sejatinya, apabila kedua belah pihak hadir maka kedua belah pihak harus menempuh proses mediasi.

Pengadilan membedakan perkara perceraian berdasarkan dari subyek hukum yang mengajukan gugatan cerai yakni cerai gugat dan Cerai Gugat. Selain perbedaan nomenklatur tersebut membawa implikasi hukum, timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara suami dan istri.

[7] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 32 (Jakarta : Intermasa, 2005, n.d.), 23.
[8] "UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf."

Cerai Gugat ialah apabila yang mengajukan adalah pihak perempuan (istri) yang menggugat suaminya dan meminta kepada pengadilan agama untuk memutuskan perceraian dengan suaminya (tergugat), sedang Cerai Gugat yang mengajukan adalah pihak laki-laki (suami) dengan memohon kepada pengadilan untuk memberikan izin menjatuhkan talak terhadap istrinya yang berkedudukan sebagai termohon.

Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan Cerai Gugat dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul.
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau dalam keadaan tidak hamil.
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul.
4. “Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun.”
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah.

6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam."
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.[9]

Seorang isteri akan mendapatkan haknya sebagaimana telah disebutkan diatas kecuali isteri tersebut terbukti melakukan nusyuz berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

"*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah* dan dalam angka selanjutnya yakni angka (2) berbunyi *Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali halhal untuk kepentingan anaknya".*

Berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته...ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

[9] "KHI.Pdf," n.d.

Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami… nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar*."

Tidak hanya Cerai Gugat, bagi perkara cerai gugat yang mana pihak isteri dapat menuntut nafkah kepada suami jika terbukti isteri tidak melakukan nusyuz. Hal tersebut telah tertulis dalam surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, pada tanggal 18 Juni 2021 yang menjelaskan mengenai "*Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian"* dengan dasar tersebut terbukti jika pengadilan agama sangat mengupayakan hak-hak perempuan pasca perceraian guna kesejahteraan isteri dan anak selain itu dalam surta tersebut Dirjen Badilag juga telah membuatkan format pembuatan gugatan dan memberikan fasilitas/kolom untuk meminta hak-haknya.

Selain dari Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, hal tersebut didukung kembali dengan adanya Yurisprudensi (putusan hakim yang terdahulu) Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma "*walaupun/meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi apabila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz kepada suami selama*

berumah tangga, maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami";

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "*Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*"; singkat penulis, bahwa jika selama berumah tangga isteri menjalankan tugasnya dengan baik dan terjadi perceraian, maka isteritetap dapat menuntut haknya kepada suami.[10]

Dengan berbagai ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah dalam perkara gugatan perceraian atau disebut cerai gugat selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat

[10] "SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018.Pdf," n.d.

norma "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*"; hal tersebut menjadi bukti pemenuhan hak perempuan dan anak jika terjadi perceraian dengan mengedepankan unsur maslahat danmenghindari unsur kesemena-menaan bagi perempuan.

Meski hak-hak itu telah diatur di dalam berbagai instrument sedemikian detail, namun diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi. Diskriminasi itu berbasis gender dan atau jenis kelamin. Jadi, perempuan kerap mengalami diskriminasi karena peran sosial yang dimainkan atau bisa juga karena berbeda jenis kelamin. Masalah ini menjadi isu tersendiri.

Instrumen ini secara khusus mengatur sekaligus mempertegas tentang hak-hak perempuan. Dalam hal perkawinan dan keluarga, negara wajib membuat peraturan-peraturan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Misalnya kesetaraan dalam kesetaraan dalam rumah tangga, seperti membuat keputusan terkait urusan anak dengan mementingkan kepentingan anak, menentukan jumlah anak, hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan pemeliharaan anak, memilih nama keluarga, profesi dan jabatan serta kepemilikan harta.[11] Tentang hak-hak perempuan ini, baik

[11] "Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," n.d., 9.

pada level internasional maupun nasional, telah memiliki system perlindungan yang cukup baik guan secara khusus mengatur hak-hak perempuan. Namun demikian, praktik perlindungan terhadap hak-hak kelompok khusus ini masih terus perlu ditingkatkan.

Bahwasanya untuk mengatasi hal ini, upaya Pemerintah Indonesia mengatur tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak atau sering disebut kaum rentan telah dilakukan melalui Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,[12] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,[13] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam menjalankan kehidupanya, undang-undang berusaha dan berupaya dalam perlindunganya terhadap perempuan dan anak yang merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang perlu diwujudkan dan diutamakan, karena hal tersebut telah sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan

[12] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," accessed May 3, 2023, https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf.
[13] "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," accessed May 3, 2023, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan mengenai adanya jaminan bagi perempuan dan anak seperti yang telah disebutkan terkhusus pemenuhan hak atas perlindungan perempuan dan anak khususnya paska perceraian yang mana ibu atau isteri harus mengemban semua tanggung jawabnya seorang diri yang didalamnya ia harus bekerja mencari nafkah guna menghidupi anaknya dan disisi lain dia juga harus menjalankan peranya sebagai ibu yang harus menyiapkan makan, mencuci baju dan membersihkan rumah seorang diri dan kewajiban lainya yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pemerintah diminta untuk turut andil dalam mengatasi permasalahan dan melindungi pemenuhan atas hak-hak perempuan dan anak, mengingat bahwa angka gugat cerai di Indonesia termasuk tinggi dan lebih banyak dua kali lipat dari cerai yang diajukan oleh laki-laki.

Bahwa di Indonesia sendiri, cerai gugat terbilang lebih banyak daripada Cerai Gugat yakni suami yang mengajukan perceraian, namun pemenuhan hak-hak perempuan belum 100 persen terwujud, hal ini karena beberapa kendala yang terjadi dalam internal pengadilan dan hanya secuil perkara cerai gugat yang mendapatkan hak-haknya karena memang belum tertulisnya dalam suatu undang-undang tersendiri, hanya dalam rapat pleno Agama hal tersebut telah disebutkan.

Telah diketahui bersama, sebagaimana dijelaskan oleh penulis, seorang perempuan/bekas isteri yang telah bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah yakni masa pensucian isteri terhadap suami selama tiga bulan berturut-turut, nafkah mut'ah yakni kenang-kenangan atau hadiah dari suami kepada isteri, nafkah anak hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah dan nafkah madyah yakni nafkah lampau yang belum terbayarkan oleh suami selama berumah tangga.

Sebagaimana kita ketahui, yang apabila kita kaitkan dengan tujuan dari maqâsid al-Syar'ah, maka hak-hak seorang istri untuk memperoleh hak-haknya yang dikaitkan dengan dharuriyat al-khamsah (lima mashlahah pokok) yang terdiri dari menjaga agama, menjaga akal, menjaga diri, menjaga keturunan, menjaga harta.

Maksud dari syariah itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat bagi seluruh ummat muslim, dan jika dilihat secara bahasa, kata Maqasid sendiri berasal dari kata maqshad yang berarti tujuan atau rahasia Allah yang ada dalam setiap hukum syariat dengan maksud suatu hal tertentu yang Allah tetapkan pasti ada tujuan dan mashlahat tersendiri yang baik bagi umatnya.

Bentuk-Bentuk Maqasid Syariah diantaranya Maqasid syariah untuk melindungi agama yang berarti agama merupakan hak memeluk dan meyakini

seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan.

Maqasid syariah untuk melindungi jiwa yang bermakna landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

Maqasid syariah untuk melindungi pikiran yang berarti segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh dan segala hal yang membuat akal merasa tidak aman atau banyak kerugian maka tidak sesuai dengan maqosid yang ini.

Maqasid syariah untuk melindungi harta, yang berarti mejamin dan melindungi harta setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang. Baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya.

Maqasid syariah untuk melindungi keturunan**,** dengan adanya larangan zina karena dapat memberikan dampak negatif. Baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

Dipilihnya *maqasid syariah* Jasser Auda dalam penelitian ini ialah karena Jasser Auda disamping sebagai tokoh Islam kontemporer yang pemikirannya sesuai dengan kondisi kontemporer juga karena Jasser Auda membawa suatu perubahan atas konsep *maqasid syariah*. Konsep *maqasid syariah* pada era klasik pada dasarnya hanya bersifat pencegahan semata, yang cenderung mempunyai herarki yang sempit karena hanya terpusat kepada kemaslahatan individual dan dibangun atas kedhorurotan.

Jasser Auda sendiri sebagai tokoh Islam kontemporer menawarkan solusi beberapa perubahan atas konsep *maqasid syariah*. Konsep perubahan tersebut dari maqasid pada era klasik yang terpusat pada pencegahan, berubah menjadi pembangunan.[14] Kemudian, Jasser Auda membagi maqasid tersebut atas tiga jenis, yaitu: Maqasid Umum, Maqasid Khusus, Maqasid Parsial dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah: Sifat kognitif (*Cognitve Nature*), Keterbukaan (*openness*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), *Hirarki Sistem*, *Multidimensi* dan Tujuan (*purposefulnes*).[15]

Pada intinya Jasser auda menegasakan bahwa Maqasid Syariah merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh lagi realisasi Maqasid dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, ralism dan keluesan dalam

[14] "Nadya Khanna Syarifah, 'Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda'05.1 Bab 1.Pdf," 29–30, accessed May 3, 2023, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15293/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

[15] jasser auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.), 14–15.

sistem hukum Islam.[16] Oleh karena itu, validitas ijtihad dan validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisisi maqasid syariah yang diaplikasikan. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi efektif, dalam proses merealisasikan hukum Islam.[17]

Penelitian ini menjadi menarik karena berusaha untuk mengkritisi dan memfokuskan bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap Penetapan 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk. yang mengabulkan perkawinan beda agama dan kemudian mengaitkannya dengan *Maqasid Syariah* perspektif Jasser Auda. Hal tersebut tentunya akan membuat kajian lebih relevan untuk menjawab pro dan kontra yang terjadi ditengah masyarakat mengenai perkawinan beda agama khususnya terhadap penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Surabaya mengabulkan Penetapan 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

Termasuk juga upaya mengatasi diskriminasi itu. Tepatnya di Pengadilan Agama Tasikmalaya menangani perkara cerai gugat yang mana di dalamnya hakim memberikan hak-hak perempuan berupa nafkah Iddah, nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dengan nomor perkara 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, dengan amar sebagai berikut:

1. "Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

[16] auda, 15.
[17] auda, 16.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**anonim**) terhadap Penggugat (**anonim**);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:

 4.1 Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

 4.2 Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

 4.3 Nafkah lampau (madhiyah) berupa uang tunai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);"

Putusan tersebut telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya setelah memalui proses dalam persidangan.

Menurut penulis optimalisasi pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian yang mana setelah putusan tersebut berkekuatan hukum, Tergugat harus memberikan hak-hak Penggugat dan apabila Tergugat tidak memberi, maka akta cerai milik Tergugat akan ditahan oleh Pengadilan.

Mut'ah adalah sebagai bentuk/alat untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan atau apabila terjadi perceraian yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut'ah ditetapkan dengan nilai kepatutan, kelayakan dan lamanya suatu perkawianan yang seimbang dan ideal bagi seorang isteri. Oleh karenanya berdasarkan kemampuan aktual dan potensial Tergugat serta fungsi mut'ah sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan hiburan bagi istri yang diceraikan.

Menurut mazhab Abu Hanifah, "*mantan suaminya wajib memberikan nafkah kepada mereka (mantan isteri) secara komplit dan utuh baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal selama masa iddah"*.[18] Menurut ulama Mujtahiddin, "*bahwa wajib kepada seseorang suami untuk menafkahi orang-orang yang wajib diberikan nafkah seperti isterinya, ayahnya serta anaknya yang masih kecil (belum sampai umur)"*.[19] Sedangkan menurut para ulama Maliki "*suami berkewajiban untuk menyediakan akomodasi bagi isteri yang dicerainya, bila dia telah bercampur dengannya, meskipun demikian, sang suami tak wajib memberikan nafkah kepada isteri yang diCerai Gugat tiga, tetapi wanita yang hamil tetap mendapatkan nafkahnya baik talak satu maupun talak tiga*."[20]

[18] Idhamy Dahlan, *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (al-Ikhlas , 1984, n.d.), 57, http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3911.
[19] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952, n.d.), 286.

Bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah merupakan suatu kesatuan jika terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat karena segenap pembebanan tersebut timbul dalam dan akibat adanya tuntutan cerai.

Pengertian dari Nafkah itu sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya selama menajalankan rumah tangga. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "*hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*.[21]

Dalam Hadits Nabi SWA pernah berkata kepada Hindun yang hendak mengambil harta dari suaminya yang berbunyi: "*Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik*". Sehingga dari kedua dasar hukum yang diterangkan dalam AlQur"an maupun

[21] AL QURAN DAN TERJEMAHANNYA EDISI PENYEMPURNAAN (2019, LAJNAH PENTASHIHAN AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTRIAN AGAMA RI)

Hadits menjadi konsekuensi kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Mengingat bahwa selama masih menjadi suami istri yang sah menurut hukum dan agama hukumnya wajib menafkahi. Adapun dengan anak bahwa dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan darah antara anak dengan orang tuanya jika terjadi perceraian.

Bahwa berdasarkan substansi ayat dan hadist di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan atau penelantaran perempuan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat terjadi apabila Penggugat tidak berperilaku nusyuz selama berumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa batasan pemberian nafkah bagi mantan istri adalah sampai masa *iddah*. Jika masa iddah sudah selesei maka telah selesei juga kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri. Berakhirnya masa iddah berarti terputusnya kewajiban-kewajiban seorang suami dengan istrinya namun kewajiban suami memberikan nafkah kepada anaknya yang masih kecil, seorang suami masih mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah terhadapnya sampai ia dewasa.

Terkait penanganan perkara tersebut, menurut Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, terdapat kecenderungan pihak perempuan dan

anak berpotensi merasakan dampak negatif dari perceraian, karena sebagian besar dari perkara-perkara yang ditangani tersebut diajukan karena alasan nafkah yang tidak dibayarkan oleh pihak suami.

Fakta lain yang ditemukan, hanya sebagian kecil dari Putusan Pengadilan Agama yang mencantumkan dictum akibat perceraian, sehingga hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian kurang terlindungi. Apalagi dalam konteks pelaksanaan putusan, dan eksekusi terhadap akibat perceraian belum sepenuhnya efektif sebagaimana kalaupun telah dibebankan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah uang dan hingga saat ini belum berjalan dengan baik, karena masih mengacu pada mekanisme eksekusi dalam hukum acara perdata yang obyeknya seringnya berbentuk kebendaan yang cenderung lama, sehingga diperlukan rumusan baru dalam pelaksanaan putusan mengenai akibat perceraian yang efisien dan efektif, serta mampu menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas maka penulis merasa perlu melakukan studi putusan mengenai judul tersis Urgensi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian (studi kasus nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk) yang didalmnya telah ditetapkan oleh majelis hakim pemenuhan hak perempuan jika terjadi perceraian yang mana hal tersebut akan dikaitkan dengan tujuan syariah (*Maqāṣid Asy-Syarīʿah*) yang

mencakup (1) Dhoruriyat (pokok) yang meliputi penjagaan Agama (*hifdz diin*), Jiwa (*hifdz nafs*), Akal (*hifdz ʻaql*), Harta (*hifdz maal*), dan Keturunan (*hifdz nasl*) kemudian (2) Hajjiyat dan (3) Tahsiniyat.[22]

Sebagaimana telah dijalskan dalam rumusan masalah yang pada intinya pemenuhan hak perempuan belum 100 persen terwujudkan dalam penerapan hukum di Indeonesia, maka penulis menelaah putusan hakim kota tasikmalaya nomor perkara 328/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang mana akan penulis tinjau dengan nilai-nilai *Maqāṣid Asy-Syarīʿah.* Semoga penegak hukum khususnya peradilan agama seluruh indonesia dapat meimplementasikan hak-hak perempuan pasca perceraian.

A. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian perkara Cerai Gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk?
2. Bagaimana pandangan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut *Maqāṣid Asy-Syarīʿah*?

[22] Asyfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*, 1st ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, n.d.), 72.

B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian perkara cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

b. Menghasilkan perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʿah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraianan

2. Manfaat Penelitian Tesis

Dengan adanya penelitian tentang pemenuhan hak perempuan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat terkhusus para penegak hukum.

a. Secara teoritis:

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam teoritik pemahaman tentang perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʿah pada persoalan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Indonesia.

b. Secara praktis:

Secara praktis, Penelitian ini mampu memberikan kontribusi secara praktis yang menjadi masukan bagi para Hakim dalam memeriksa dan mempertimbangkan perkara perceraian, dalam hal memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian.

c. Manfaat pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis mengenai tinjauan maqosid dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan:

1. BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi beberapa sub bab diantaranya; Latar Belakang Masalah yang membahas mengenai permasalahan yang terjadi saat ini dan bagaimana dasar hukumnya serta segala hal yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian Pertanyaan Penelitian yang menjadi pertanyaan penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan di berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum;
2. BAB II; KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI. Di dalam bab dua ini berisikan mengenai penelitian terdahulu dengan berbagai sumber dengan tujuan memberikan informasi dan ilmu kepada peneliti terkait dengan judul peneliti yang sama dengan peneliti yang terdahulu telah dilakukan guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan

penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan landasan teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai Urgensi Pemenuhanan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk) Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʿah;

3. BAB III; METODE PENELITIAN. Bab ini menggambarkan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang kemudian dilakukan analisis dengan teori *Maqashd Asy-Syari'ah* dan teori kepastian hukum terhadap sumber data.
4. BAB IV; HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan Urgensi Pemenuhanan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Kasus Perkara Cerai Gugat 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk) Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʿah;
5. BAB V: PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Pertanyaan Penelitian dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian-penelitian terdahulu penting bagi peneliti untuk menjabarkan serta menjelaskan penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini, serta hal-hal yang belum dikaji secara rinci, juga perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang di temukan oleh penulis yaitu:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, Hafsah dengan judul *"Pemenuhan Kewajiban dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)"*: Jurnal Almaslahah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.10, No.02,2022. Isi dari jurnal ini membahas mengenai pemahaman masyarakat petani terhadap pemenuhan kewajiban nafkah keluarga di padang lawas utara. dalam kehidupan berkeluarga suami memiliki peran sebagai pemberi nafkah keluarga dan istri sebagai penerima nafkah. Namun bayak yang terjadi pada jaman sekarang ini adalah sebaliknya. Seorang istri berperan sebagai pencari nafkah keluarga adalah hal yang lumrah terjadi dimasyarakat, seperti yang terjadi pada masyarakat kabupaten padang lawas

utara. Penelitian ini adalah dilakukan menggunakan penelitian lapangan wawancara, observasi, dan suami tidak memenuhi kewajiban analisis. Hasil Penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian yuridis. Empiris, yaitu penelitian lapangan (Field Research) yang dilakukan di tengah-tengah objek penelitian guna mengetahui serta memperoleh data yang jelas. Dengan metode kualitatif deskerifsi penelitian yang dilaksanakan di lapangan hukum studi kasus (Study Case Approach), karena permasalahan yang diteliti ini adalah pemenuhan kewajiban dan hak nafkah keluarga masyarakat petani di kabupaten padang lawas utara. suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sementara suami berada dikedai kopi dan yang menjadi subjek penelitian yaitu kompilasi hukum islam (analisis gender) serta buku-buku literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.[1]

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Datuk Ahmad dengan judul *"Menjamin Hak Istri Pasca Perceraian Eksekusi Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta"* jurnal Al-Ahwal, Vol. 3, No.1, 2020. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pembayaran mut'ah setelah terjadinya cerai talak dilakukan sebelum Pemohon atau suami mengucapkan ikrar talaknya harus sudah membayar pembebanan nafkah yang dimuat dalam amar putusan. Upaya tersebut dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama

[1] Bangun Dasopang, Syukri Albani Nasution, and Hafsah Hafsah, "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (October 28, 2022): 775–88, https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166.

Yogyakarta untuk menjamin hak nafkah bekas istri dari bekas suami. Langkah demikian dilakukan karena banyak bekas suami yang melalaikan pembayaran mut'ah jika pembayaran dilakukan setelah ikrar talak. Oleh karenanya Hakim dalam memerintahkan bekas suami untuk membayar mut'ah kepada bekas istri merupakan bentuk maslahah Pengadilan Agama Yogyakarta yang sebagian pelaksanaannya dilakukan sebelum pembacaan ikrar talak, dengan model penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum.[2]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Burhanatut Dyana yang berjudul *"Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istripasca Cerai Talak Raj'I"* jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 2 No.1 penelitian ini berusaha menganalisa dua putusan hakim yang berbeda dalam pemberian hak-hak istri pasca perceraian akibat cerai talak raj'i, yaitu putusan PA Tuban dan putusan PA Bojonegoro berangkat dari perbedaan amar putusan cerai talak dari dua putusan tersebut sehingga penelitian ini penting untuk menggali dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan wawancara secara mendalam kepada hakim yang memutuskan

[2] Datuk Mahmud, "MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN" 13, no. 1 (2020): 47–57.

perkara tersebut, dengan menggunakan alat bantu recorder yang kemudian ditranskrip dalam bahasa tulis.[3]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Hasanatul Jannah dengan judul *"Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian"* Jurnal De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2 No 1, Juni 2010. Penelitian tersebut membahas tentang membangun kesadaran hukum dalam perkawinan dan pasca perceraian, dan dibahas juga terkait ukuran nafkah istri dalam perkawinan dan pasca perceraian. Pemenuhan nafkah yang diberikan kepda istri psaca perceraian secara tegas telah ada dalam al-Qur'an dan hadis, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan juga UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Disisi lain penulis juga menjelaskan dibutuhkannya kesadaran seorang mantan suami tentang kewajibannya terhadap pemenuhan nafkah pada istri pasca perceraian.[4]

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Rahmawati yang berjudul *"Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Anak Dan Mantan Istri Pasca Perceraian Yang Merupakan Tanggung Jawab Ayah Berdasarkan Hasil Putusan Pengadilan Agama Manado"* jurnal Lex Andministratum, Vol. V, No. 4, Juni 2017. Hasil dari penelitian ini pertimbangan hakim yang

[3] Burhanatut Dyana, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK RAJ'I" 2, no. 1 (2019): 15–26.
[4] Hasanatul Jannah, "KOMPETENSI HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN," n.d., 71–79.

mempertimbangkan kemaslahatan anak, dengan mempertimbangkan para pihak yang baik dan layak untuk melakukan hadhanah. Selain itu juga pertimbangan hakim terkait kewajiban suami kepada bekas istri untuk memenuhi hak-hak mantan istri, dengan mempertimbangkan ekonomi atau kemampuan suami untuk memenuhi hak nafkah mantan istri. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang menitik beratkan pada penelitian dokumen atau kepustakaan dan penelitian lapangan juga dilakukan guna melengkapi data yang diperoleh dari narasumber.[5]

Keenam, jurnal dengan judul "*Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan*" oleh Amran Suadi dalam penelitian ini membahas tentang peranan lembanga Peradilan khususnya Pengadilan Agama dalam upaya melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian, dengan putusan yang mengakomodir hak-hak mereka serta putusan-putusan tersebut dapat direalisasikan guna memberikan perlindungan dan manfaat bagi perempuan dan anak pasca perceraian. Penelitian normatif dengan mencoba mengkolaborasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, gagasan dari penelitian ini terlihat menarik karena penulis

[5] Rahmawati Rahmawati, "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO," *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 4 (June 14, 2017): 101–9, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/16134.

mencoba menawarkan konsepsi baru dari konsepsi yang telah ada sehingga gagasan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam penegakan hukum di Indonesia, untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Adapun hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Peradilan Agama berupaya memberikan kebijakan dengan memberikan jaminan kehidupan bagi para pihak pencari keadilan, terkhusus bagi perempuan yang mempunyai peran ganda dalam keluarganya atau sering disebut *female heads of household* guna melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian. *Kedua*, produk dari Pengadilan Agama melalui putusan yang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak baik dalam bentuk pembebanan biaya yang termuat dalam amar putusan berupa seperti nafkah '*iddah, mut'ah*, nafkah anak, dan harta bersama, serta dalam putusan tersebut hakim menghukum suami untuk membayar pembebanan tersebut sebelum ikrar talak diucapkan. *Ketiga*, pelaksanaan putusan akibat perceraian sering sulit terealisai disebabkan kurangnya kesadaran dari suami, sehingga diperlukannya campur tangan instansi lain sebagai regulasi tentang eksekusi akibat cerai.[6]

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Dian Eriani yang berjudul *"Peran Dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Terhadap Perlindungan Hak Perempuan Dalam Perceraian"* jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas

[6] Amran Suadi, "PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (December 18, 2018): 353–74, https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.

Malikussaleh ini membahas tentang Kewenangan dari Mahkamah Syari'ah dalam bidang perkawinan yang memuat kepentingan-kepentingan hukum bagi perempuan, yang mana produk dari putusan-putusan Mahkamah Syari'ah tersebut diharapkan telah mengakomodir hak-hak bagi perempuan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mencoba meng kolaborasikan dua pendekatan yaitu pendekatan konseptual (*consceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*ststute approach*) yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.[7]

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Anita Marwing dengan judul *"perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan pengadilan agama palopo"* PALITA: Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1, tujuan dari penelitian ini yaitu mencoba mengetahui hak-hak perempuan pasca perceraian yang ada dalam Islam sekaligus penulis mencoba menganalisis putusan-putusan hakim Pengadilan Agama palopo terkait hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari penelitian ini diperoleh data bahwa putusan-putusan hakim pada Pengadilan Agama Palopo menyangkut hak-hak perempuan yang kesimpulannya sebgai berikut: *Pertama* dalam perkara cerai gugat atau cerai talak yang diputus secara verstek hakim tidak mengakomodir hak-hak istri karena dikhawatirkan hakim melakukan *ultra*

[7] Dian Eriani, Teuku Nazaruddin, and Yusrizal Yusrizal, "PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR'IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN," *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 1 (August 7, 2021): 1–23, https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800.

petita. Yang *Kedua*, dalam perkara cerai gugat yang tidak memuat tuntutan hak seorang istri maka hakim tidak mengakomodir hak-hak perempuan atau istri tersebut meskipun hakim memiliki kewenangan ex oficio, namun berbeda ketika kondisinya istri keberatan untuk diceraikan maka hakim akan memenuhi hak perempuan dengan memperhatikan kemampuan suami dan kelayakan. Yang *ketiga*, Pada putusan rekonvensi yang diputuskan oleh hakim tidak sama nominalnya dari yang dituntut dalam rekonvensi tersebut seperti nafkah iddah, mut'ah dan biaya nafkah anak.[8]

Kesembilan, Jurnal yang ditulis oleh Muchammad Hammad, "*Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*" dalam jurnal al-ahwal jurnal hukum keluarga islam vol 7, No.1 2014, penelitian ini mencoba membahas tentang Peraturan pemberian nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim yang ada di tiga negara yaitu negara Indonesia, negara Malaysia dan negara Yordania yang secara umum ketiga negara tersebut tidak ada perbedaan signifikan seperti yang terkandung dalam fikih konvensional. namun fiqih konvensional tidak menyinggung tentang inflasi harga, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah-nafkah tersebut dapat berubah. Mengenai hak nafkah iddah talak yang terdapat dalam Undang-Undang keluarga Muslim Negara Malaysia dan Yordania kedua

[8] Anita Marwing, "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)" 1 (2016): 45–62.

negara tersebut lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dibandingkan Negara Indonesia[9].

Kesepuluh, jurnal dengan judul "*Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indoneisa Dan Dunia"* yang ditulis oleh Sadari, Istinbath Jurnal Hukum, IAIN Metro, vol 12, no 2 (2015) penelitian ini membahas tentang Hukum Islam yang didalamnya telah mengatur hukum keluarga terkait masalah perceraian, namun tampak ada perbedaan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dengan mengingat ada perbedaaan dari tatanan sistem sosial, sistem budaya dan sistem politik di masing-masing negara Islam. Penulis menganalisis terkait perbandingan hukum keluarga yang bersumber pada hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, tentang hak perempuan pasca perceraian. Yang secara umum lebih dominan menggunakan madzhab Syafi'i.[10]

Kesebelas, jurnal yang ditulis Hamzah dkk, dengan judul *Hak- Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam*, jurnal Usroh, Usep Saepullah, Vol. 6 No.1, Juni 2022, penelitian ini membahas tentang hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian yang termuat dalam

[9] Muchammad Hammad, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania" 7, no. 1 (2014): 17–28.
[10] Sadari Sadari, "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA," *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (October 30, 2015): 1–20.

hukum positif dan yang ada dalam hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka. Yang hasilnya bahwa Indonesia telah menjamin hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian melalui peraturan Mahkamah Agung RI. Serta hak perempuan khususnya nafkah telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan), yang kemudian dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017.[11]

Kedua belas, webinar internasional degan tema *"Perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian"* yang diadakan oleh Drjen Badilag dengan Nomor 3285/DjA/HM.00/9/2020 pada tanggal 28 September 2020 yang berisi tentang hak-hak perempuan pasca perceraian yang mengupayakan optimalisasi pemenuhan hak perempuan, adanya survey perkara masuk di tahun 2021 data ini diambil dari dirjen badilag MA, cerai gugat 363.344 dan cerai talak 121.426 yang disebabkan karena Perselisihan dan Pertengkaran: 176.683 (***36%***), Ekonomi: 71.194 (***14%***), Meninggalkan Tempat Kediaman: 34.671 (***7%***), Kekerasan Dalam Rumah Tangga: 3.271 (*0,6%*), Lain-lain: 198.951., Diperlukan penguatan regulasi yang dapat mengatur tentang perlindungan nafkah istri dan anak pasca putusan cerai yang memuat beberapa hal seperti Menjembatani eksekusi putusan dengan

[11] H. Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 62–80, https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12239.

implementasi di eksekutif, Standar kalkulasi penghitungan standar biaya hidup bagi anak dan istri pasca perceraian, Mengatur skema/bisnis proses eksekusi putusan untuk nafkah istri dan anak yang melibatkan banyak sektor dan K/L terkait. dipperlukan penyusunan kajian yang komprehensif yang terdiri dari Memetakan kompleksitas permasalahan tentang perlindungan nafkah istri dan anak pasca putusan perceraian, Memetakan potensi dan kelemahan yang dimiliki Indonesia baikdari sisi regulasi, kelembagaan maupun SDM, Penyusunan rekomendasi yang komprehensif baik itu terkait regulasi, kelembagaan maupun penguatan kompetensi SDM hakim dan OBH, Strategi edukasi, kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat yang komprehensif mencakup pendidikan pra nikah, pencegahan perkawinan anak, serta pemahaman mengenai hak dan kewajibannya dalam hal mengajukan gugatan cerai.[12]

Ketiga belas, jurnal dengan judul *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Keluarga Islam*, yang ditulis oleh Hamzanwadi, jurnal Al- Rosyad, Vol. 1 No.1, 2022, (78-87) Artikel ini membahas tentang implikasi dari adanya perceraian yaitu timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Masalah ini di samping telah diatur di dalam fikih konvesional, juga mendapat perhatian khusus di dalam hukum positif yang berupa Perundang - undangan Perkawinan di Dunia

[12]"Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian" *Webminar Internasional*, Direktur Jenderal Peradilan Agama Nomor 3285/DjA/HM.00/9/2020 tanggal 28 September 2020.

Muslim. Hal ini terbukti dengan masuknya masalah tersebut sebagai salah satu aspek dari tiga belas aspek dalam Undang-undang Keluarga Muslim Kontemporer, yang menurut penelitian Tahir Mahmood mengalami pembaharuan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Dalam fikih konvensional, peraturan prundang-undangan di Indonesia bahkan di dunia mencatat kan bahwa hak prempuan pasca perceraian adalah mendapatkan Mut'ah, Nafkah, Biaya Hadhonah dan pelunasan mahar jika sebelumnya belum dilunaskan.[13]

Keempat belas, jurnal dengan judul "*Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017*", yang ditulis oleh Fadli, jurnal Ahkam Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam, Vol. 1 No.1, 2021, Artikel ini membahas tentang lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 suami tidak dapat melakukan ikrar talak sebelum membayar nafkah 'iddah, mut'ah dan kiswah. Ketentuan tersebut selain berdampak positif bagi perempuan juga merugikan perempuan bila suami menunda pengucapan ikrar. Penelitian bertujuan mengalisis perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berusaha menganalisis

[13] Hamzanwadi, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM," *Al-Rasyad* 1, no. 1 (January 26, 2022): 78–87.

persoalan yang dikaji dalam perspektif yuridis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada prinsipnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Secara tidak langsung menjadi pressure bagi suami melunasi kewajibannya membayar nafkah 'iddah, nafkah madhiah dan mut'ah. Suami tidak diboleh melaksanakan ikrar talak bila tidak membayar kewajiban tersebut kecuali atas dasar izin dari isteri untuk membebaskan kewajiban tersebut. Pada sisi lain, bila suami menggantungkan ikrar talak justeru dapat merugikan isteri karena hubungan perkawinan menjadi tidak berkepastian hukum. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, sudah banyak penelitian yang membahas tentang persoalan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun penelitian-penelitian yang ada tersebut cenderung kepada pembahasan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian secara umum.[14]

[14] Fadli Fadli, "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (June 28, 2021): 61–71.

Kelima belas, jurnal dengan judul *"Pendampingan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian"*, yang ditulis oleh Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, Aah Tsamrotul Fuadah, JCIC jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultasi Sosial, Vol. 1 No.2, 2019, jurnal ini membahas tentang Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pendampingan sebagai bentuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhannya. Pendekatan yang digunakan adalah participatory action research(PAR) dengan metode pelaksanaan dilakukan dengan cara mengadakan penyuluhan hukum dan pendampingan.Hasil penelitian menunjukan bahwa secara efektif membuat subyek dampingan mampu: (a) Mengidentifikasi masalah sosial di lingkungan mereka sendiri khususnya yang berkaitan dengan rumah tangga; (b) Mengetahui hak-hak sebagai istri maupun mantan istri dan hak-hak anak; (c) Berbagi pengalaman yang pernah mereka dapatkan dari kehidupan; (d) Memecahkan masalah dengan solusi-solusi yang mereka anggap strategis; (e) Sedikit mengenal bahwa diri mereka membutuhkan pendampingan dan pemberdayaan. Untuk selanjutnya penulis melaksanakan pendampingan pada proses litigasi di Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Sumedang. Dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian ditunjang oleh berbagai macam faktor. Sebagai faktor pendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya adalah (1) Itikad baik dari suami, (2) Amar putusan majelis hakim

yang mencantumkan kewajiban suami terhadap mantan istri ketika terjadi perceraian, perceraian, dan (3) Suami memiliki penghasilan dan/atau harta yang cukup untuk memenuhi tuntutan kewajiban. Sedangkan faktor penyebab yang menghambat perlindungan hak perempuan pasca perceraian khususnya dalam segi cerai talak antara lain: (1) tidak ada aturan yang tegas dan jelas terhadap suami yang tidak melaksanakan ikrar talak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, (2) putusan yang tidak bisa dilaksanakan eksekusi. (3) rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat.[15]

Keenam belas, jurnal dengan judul "*Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan*", yang ditulis oleh Sheila Fakhria, jurnal Legitima Jurnal Hukum Keluarga Islma, Vol. 1 No.1, 2018, jurnal ini membahas tentang Hukum keluarga merupakan hukum yang menyangkut di dalamnya banyak hak perempuan. Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam aturan tentang perkawinan. Namun, tetap saja banyak hal yang masih bisa dikiritisi oleh para pemikir tentang keselarasan undang-undang dengan realita yang berkembang pada masyarakat. Hak pasca perceraian merupakan upaya memberdayakan harkat dan martabat perempuan. Namun, mengenai hak-hak pasca perceraian khususnya hak financial bagi perempuan masih menjadi

[15] Aziz Sholeh, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah, "PENDAMPINGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN," *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (September 30, 2019): 80–99, https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19.

problematika atas ketidakseimbangan kuantitas hak yang diperoleh ketika istri bercerai atas kehendaknya atau kehendak suaminya. Regulasi yang memberikan ketentuan berbeda serta kewenangan hakim dalam memustuskan perkara juga ikut andil dalam menentukan terjaminnya hak perempuan pasca perceraian.[16]

Ketujuh belas jurnal dengan judul "*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*", yang ditulis oleh Subaidi, ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2014, jurnal ini membahas tentang memaparkan bagaimana memaknai nafkah menurut hukum Islam, dan apa implikasi pemberian nafkah terhadap keluarga. Melalui penelitian kepustakan (library receach), pengolahan data dianalisa dengan analisis deskriptif. Hasil yang didapat dari studi ini menunjukkan bahwa nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana

[16] Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119, https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648.

pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik.[17]

Kedelapan belass, jurnal dengan judul "*Hak Perempuan Pasca Perceraian Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indoneisa Dan Dunia"* yang ditulis oleh Sadari, Istinbath Jurnal Hukum, IAIN Metro, vol 12, no 2 (2015) penelitian ini membahas tentang Hukum Islam yang didalamnya telah mengatur hukum keluarga terkait masalah perceraian, namun tampak ada perbedaan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian dengan mengingat ada perbedaaan dari tatanan sistem sosial, sistem budaya dan sistem politik di masing-masing negara Islam. Penulis menganalisis terkait perbandingan hukum keluarga yang bersumber pada hukum fikih mazhab dan hukum positif yang berlaku di Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia Tunisia, Iran, Mesir, Yaman, Turki, dan Irak, tentang hak perempuan pasca perceraian. Yang secara umum lebih dominan menggunakan madzhab Syafi'i.[18]

Kesembilan belass, jurnal dengan judul "*Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*", yang ditulis oleh Arini Rufaida, Nuryati Nuryati, jurnal Qiyas, jurnal hukum islam dan Peradilan, Vol. 07 No.01, 2022, jurnal ini membahas tentang Kewajiban suami

[17] Subaidi Subaidi, "KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM," *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 157–69, https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325.
[18] Sadari, "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN."

terhadap istri yang paling pokok setelah akad nikah adalah kewajiban pemberian nafkah baik secara lahir yakni pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan batin yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Dalam sebuah hadis ditunjukkan bahwa pemberian nafkah yang pantas adalah wajib bagi suami untuk istri atas kehalalan suami terhadap kemaluan istri. Di Desa Somagede ditemukan bahwa saat istri membantu suami mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ada sebagian suami yang tidak memberikan nafkah lagi pada istrinya dengan alasan bahwa istrinya telah bekerja sehingga menganggap bahwa nafkah telah gugur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri yang bekerja di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitianya adalah praktik pelaksanaan pemberian nafkah dari suami kepada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas. Nafkah wajib hukumnya dipenuhi oleh suami berdasarkan nash-nash yang bersumber dari al Qur'an, hadis dan *ijma*.Nafkah adalah hak istri meskipun ia kaya dan suaminya miskin. Kewajiban memberi nafkah kepada istri tidak gugur, kecuali jika istri membangkang atau *nusyuz*. Tentang praktik pemberian nafkah dari suami pada istri yang berpenghasilan di Desa Somagede Kabupaten Banyumas berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, masing-masing keluarga mempunyai cara yang berbeda

dalam mengaplikasikan kewajiban memberi nafkah pada istrinya. Sedangkan menurut sosiologi hukum Islam, suami tetap wajib.[19]

Kedua puluh, jurnal dengan judul "*Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*", yang ditulis oleh Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No.01, 2004, jurnal ini membahas tentang Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam al Quran dan al hadits, diantaranya terdapat dalam Surat Ath-Thalaq ayat (6), Al-Baqarah ayat: 233, dan lainnya. Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilkasanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah dithalaq oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun

[19] "Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam - Penelusuran Google," accessed May 4, 2023, https://www.google.com/search?q=Pemberian+Nafkah+Suami+Kepada+Istri+Yang+Berpenghasilan+Perspektif+Sosiologi+Hukum+Islam&oq=Pemberian+Nafkah+Suami+Kepada+Istri+Yang+Berpenghasilan+Perspektif+Sosiologi+Hukum+Islam&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2.543j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.[20]

Kedua puluh satu, jurnal dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin pada Perkawinan Lanjut Usia*", yang ditulis oleh Arif Sahrozi Mujiono, jurnal Dinamika Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 03 No.02, 2022, jurnal ini membahas tentang Bahwasanya pokok masalah penelitian adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Bertujuan untuk mengethui: 1 bagaimana pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. 2 Bagaiman tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan nafkah lahir dan batin pada perkawinan lanjut usia di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Metode ini Menggunakan Field Resarch (penelitian lapangan). Pendekatan ini yaitu deskriptif analsisis, dengan merujuk langsung kepada pesangan pernikahan lanjut usia. Hasil penelitian ini menunjukkan satu pasangan yang melaksanakan pernikahan lanjut usia dan pernikahan dilakukan berdasarkan hukum Islam. Sehingga tanggung jawab suami. Secara garis besar nafkah

[20] Suparjo Adi Suwarno and Ayudya Rizqi Rachmawati, "KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM: TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH," *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): 1–23.

lahir maupun nafkah batin ada yang terpenuhi walaupun tidak optimal dikarenakan faktor usia, sedangkan nafkah batin tidak terpenuhi. Hal ini sangat jelas terlihat karena dalam pernikahan lanjut usia mereka relative sudah tua dan tidak lagi produktif. Sedangkan di tinjauan dalam Hukum Islam bahwa suami wajib memberikan nafkah terhadap istri, baik lahir maupun nafkah batin. Hukum Islam telah memuat beberapa aturan dan tannggung jawab suami, yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan yang merugikan bagi kaum wanita. Pemenuhan nafkah yang terjadi di Desa Wonoploso Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dapat di tolak dengan alasan bahwa ketentuan dalam hukum Islam dan Kompolasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur tentang besar kecil pemenuhan nafkah, hanya dikatakan disesuaikan dengan kemampuan masing masing. Sepanjang tidak menimbulkan mudhrat, sertatidak ada unsur paenganiayaan dan dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari pasangan yang menikah pada lanjut usia, kerelaan tersebut terlihat ketika ijab qabul.[21]

Kedua puluh dua, jurnal dengan judul "*Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*", yang ditulis oleh Muhammad Saleh Ridwan, jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 01 No.01, 2004, jurnal ini membahas tentang peemberian jalan terbaik bagi

[21] Arif Sahrozi Mujiono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia," *Jurnal DinamikA* 3, no. 2 (November 30, 2022): 127–45, https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145.

terjadinya “perhubungan” manusia dengan lain jenisnya itu, Islam menetapkan jalan atau suatu ketentuan yaitu perkawinan. Perkawinan yang baik adalah memelihara hakekat dan tujuan perkawinan. Telah dikenal ada banyak jenis perkawinan,ssss salah satunya adalah kawin mut’ah. Bagaimana kawin mut’ah ini menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional? Nikah mut’ah ini merupakan salah satu pernikahan yang kontroversial. Uniknya, nikah mut’ah ini bahkan dilanggengkan dan dilestarikan oleh segolongan dengan mengatasnamakan agama. Nikah mut’ah di Indonesia dikenal juga dengan istilah kawin kontrak, secara kuantitatif sulit untuk didata, karena perkawinan kontrak itu dilaksanakan selain tidak dilaporkan, secara yuridis formal memang tidak diatur dalam peraturan apapun.[22]

Kedua puluh tiga, jurnal dengan judul “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, yang ditulis oleh Dede Kania, jurnal Konstitusi, Vol. 12 No.4, 2015, jurnal ini membahas tentang hukum masih dianggap diskriminatif dan tida berkeadilan gender. Padahal hukum seharusnya berkeadilan atau sensitif gender untuk menjamin terpenuhinya hak asasi perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak atau kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan

[22] Muhammad Saleh Ridwan, “PERKAWINAN MUT’AH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (June 25, 2014), https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630.

bermasyarakat dan bernegara. Sehingga apabila terjadi diskriminasi terhadap perempuan, hal itu merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Pelanggaran hak asasi perempuan terjadi karena banyak hal, diantaranya adalah akibat sistem hukum, dimana perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Orde Reformasi merupakan periode paling progresif dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai peraturan perundangan-undangan keluar pada periode tersebut, termasuk peraturan perundangan-undangan tentang hak perempuan. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.[23]

Kedua pulu empat, jurnal dengan judul *Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian*, yang ditulis oleh Dede Kania, jurnal Konstitusi, Vol. 5 No.1, 2019, jurnal ini membahas tentang Hakim memiliki peran strategis terhadap perlindungan nafkah ‘iddah dan nafkah madhiah (nafkah masa lalu) pasca perceraian. Hal ini dikarenakan perempuan seringkali terabaikan nafkahnya pada saat masih berada dalam ikatan perkawinan. Sensitivitas hakim terhadap perempuan di persidangan sangat penting agar putusan bermanfaat dan mengakomodir hak isteri mendapatkan nafkah ‘iddah dan nafkah madhiah pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sensitivitas hakim terhadap nafkah isteri pasca perceraian,

[23] Dede Kania, “Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–34, https://doi.org/10.31078/jk1243.

peran hakim dalam merealisasikan nafkah isteri dan alasan hakim tidak memberikan nafkah isteri dalam putusan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis empiris dengan lokasinya di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan Mahkamah Syar'iyah Aceh Tamiang. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif kemudian dideskripsikan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki sensitivitas perlindungan nafkah iddah dan madhiah pasca perceraian. Sensitivitas tersebut dinilai dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan menggunakan hak ex officio (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak diminta oleh isteri dalam gugatannya dan perealisasian nafkah yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun nafkah madhiah dalam putusan. Peran hakim terhadap perlindungan nafkah isteri yaitu Memberikan Gambaran tentang Hak-Hak Perempuan, melakukan sosialisasi terhadap hak-hak isteri, alasan hakim tidak memberikan nafkah kepada isteri disebabkan oleh dua factor yaitu intetenal dan eksternal: factor internal disebabkan Perempuan Tidak Mengetahui haknya, hanya meminta surat cerai, Isteri Marah Berlebihan suaminya, biaya eksekusi mahal, Anggapan Materialistik, Isteri Ingin Hidup Bersama Bukan Uangnya. Faktor eksternal yaitu hakim bersifat pasif, biaya eksekusi mahal dan aturan hokum

tidak memberi kewenangan menggunakan hak ex officio (kewenangan karena jabatan) bagi hakim untuk memberikan nafkah madhiah bagi isteri.[24]

Kedua puluh lima, jurnal dengan judul "*Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania"*, yang ditulis oleh *Muhammad Hammad,* jurnal al-ahwal jurnal hukum keluarga islam, Vol. 7 No.1, 2014, jurnal ini membahas tentang Peraturan mengenai nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional. Kadar nafkah yang dapat berubah sesuai inflasi harga tidak terdapat dalam fiqih konvensional, sedang dalam Hukum Keluarga Muslim nafkah tersebut dapat berubah. Peraturan mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia.[25]

Berdasarkan kajian terdahulu setidaknya belum ditemukan penelitian yang fokus membahas Urgensi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīʿah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk).

[24] Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5 (October 14, 2019): 43, https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377.

[25] Hammad, "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania."

Dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan pembacaannya oleh penulis, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian di atas adalah:

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini fokus terhadap kajian pasal pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum optimal.
2. Analisis Maqosidu Syariah terhadap permasalahan optimalisasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.
3. Penelitian dan kajian yang di tulis fokus terhadap kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang telah berupaya memenuhi hak perempuan pasca perceraian.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan atau pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah Swt. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti peng-gabungan dan percampuran; bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara', nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi

halal.[26] Kata nikah dalam al-Qur'an terkadang digunakan untuk menyebut akad nikah, tetapi terkadang juga dipakai untuk menyebut suatu hubungan seksual.[27]

Menurut yunus, merumuskan perkawinan ialah akad antara calon laki-laki dan isteri untuk memenuhi hajad jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya.

Perkawinan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga.

Perkawinan atau dalam agama islam disebut dengan pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan suci. Yang juga merupakan perintah agama kepada umatnya yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana didalam Q.S ar-ruum: 21 yang artinya sebagai berikut "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir.

[26] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017, n.d.), 39.
[27] Abror, 41.

Ada beberapa defisi nikah yang dikemukakan ulama fikih, diantaranya[28]:

1. Ulama mazhab syafi'i mendefinisikannya dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu";
2. Ulama mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara";
3. Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya;
4. Ibnu Qudamah nikah menurut istilah syar'i adalah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakekat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim.

Sedangkan menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia berpendapat bahwa pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*.

[28] Abror, 44–45.

Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.[29]

Adapun definisi pernikahan secara hukum Islam yaitu menghalalkannya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan melalui proses akad ijab dan kabul.

Alasan putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak. Kemungkinan putusnya perkawinan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebab-sebab putusnya perkawinan diantaranya pertama kematian, kedua atas putusnya pengadilan dan ketiga perceraian erai talak diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan. Misalnya, naqah thaliq (unta yang terlepas tanpa ikat). Menurut syara', melepas tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya.1 Kata talak berasal dari bahasa Arab itlaq, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, n.d.), 35.

Agama, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Ulama juga menegemukakan talak, talak yakni melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya.3 Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan "sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri".4 Menurut Al- Jaziry talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Jika Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami, maka sesuai pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, seorang istri berhak mendapatkan:

1. Mut'ah yang layak bekas suaminya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qabla al dukhul.
2. Nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Pelunasan mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla al dukhul;
4. Biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum berumur 21 tahun;
5. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberi nafkah;

6. Perempuan berhak atas Harta bersama, dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam;
7. Perempuan berhak untuk mendapatkan pula hak hadhanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun.[30]

Macam-Macam Talak Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya:

Talak ditinjau dari segi hak bekas suami atau bekas istrinya setelah suami menjatuhkan talak atau boleh dan tidaknya rujuk, Talak Raj'i Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinaya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.12 Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat al-Baqoroh 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka,

[30] "KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.

kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.[31]

Talak ditetapkan Allah berlangsung tahap demi tahap dan boleh menahan isterinya sesudah talak yang pertama dangan cara yang ma'ruf sebagaimana diperbolehkannya sesudah talak yang kedua. Yang dimaksud dengan menahan ialah merujuknya dan mengembalikan nikahnya serta mempergauli dengan cara yang baik. Talak raj'i tidak mencegah suami menggauli isteri, karena ia tidak menghilangkan akad perkawinan dan tidak menghilangkan kepemilikan serta tidak mempengaruhi keadaan. Meskipun talak itu,menyebabkan perpisahan, namun tidak menimbulkan suatau akibat selama wanita yang ditalak masih dalam masa iddah. Akibatnya hanya nampak sesudah berakhirnya iddah tanpa dirujuk. Apabila iddahnya berakhir dan suami tidak merujuknya, maka isterinya lepas darinya. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka yang lain mewarisi hartanya selama iddahnya belum habis, dan suami wajib memberinya nafkah. b. Talak Ba'in Talak ba'in secara etimologi adalah nyata, jelas pisah atau jatuh, yaitu karena

[31] "Qur'an Kemenag," accessed May 3, 2023, https://quran.kemenag.go.id/.

isteri belum digauli oleh suaminya, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali) dan atau karena adanya penerimaan talak tebus (khulu'i).14 Thalak ba"in dibagi menjadi dua macam, yaitu ba'in sugra dan ba'in kubra.

Tidak hanya perkara cerai talak, namun dalam perkara cerai gugat juga mengatur hal tersebut. Hal tersebut diatur dalam Hal tersebut telah tertulis dalam surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, pada tanggal 18 Juni 2021 yang menjelaskan mengenai "*Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian"* dengan dasar tersebut terbukti jika pengadilan agama sangat mengupayakan hak-hak perempuan pasca perceraian guna kesejahteraan isteri dan anak selain itu dalam surta tersebut Dirjen Badilag juga telah membuatkan format pembuatan gugatan dan memberikan fasilitas/kolom untuk meminta hak-haknya.

Selain dari Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021, hal tersebut didukung kembali dengan adanya Yurisprudensi (putusan hakim yang terdahulu) Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Hakim memuat norma "*walaupun/meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi apabila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz kepada suami selama berumah tangga, maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada istri tersebut dengan alasan istri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro'*

(penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami";

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "*Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*"; singkat penulis, bahwa jika selama berumah tangga isteri menjalankan tugasnya dengan baik dan terjadi perceraian, maka isteritetap dapat menuntut haknya kepada suami.

Dengan berbagai ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah dalam perkara gugatan perceraian atau disebut cerai gugat selama istri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*"; hal tersebut menjadi bukti pemenuhan hak perempuan

dan anak jika terjadi perceraian dengan mengedepankan unsur maslahat danmenghindari unsur kesemena-menaan bagi perempuan.

Meski hak-hak itu telah diatur di dalam berbagai instrument sedemikian detail, namun diskriminasi terhadap perempuan masih kerap terjadi. Diskriminasi itu berbasis gender dan atau jenis kelamin. Jadi, perempuan kerap mengalami diskriminasi karena peran sosial yang dimainkan atau bisa juga karena berbeda jenis kelamin. Masalah ini menjadi isu tersendiri.

Talak atau dalam bahasa Arab disebut thalaq adalah memutuskan hubungan antara suami istri dari ikatan pernikahan yang sah menurut syariat agama. Menurut bahasa talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), talak adalah Ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Mengenai hukum talak, para ulama fikih berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang melarang melakukan talak kecuali jika disertai dengan alasan yang dibenarkan (syari‟at). Bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah SWT, karena pernikahan adalah salah satu nikmat Allah SWT, sementara mengingkari nikmat Allah SWT hukumnya adalah haram.Karena itu, bercerai hukumnya haram kecuali dalam kondisi darurat. Perceraian atau talak dalam hukum Islam pada prinsipnya boleh tapi

dibenci oleh Allah, namun perceraian merupakan alternative terakhir yang boleh ditempuh manakala kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan lagi.

Dalam Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضى طلقة

Artinya*: "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama.

Pada dasarnya kekuasaan dalam menjatuhkan talak adalah ada di tangan suami, tetapi memungkinan bagi suami untuk menjatuhkan melalui

orang lain yang bertindak atas namanya. Oleh karena itu, suami sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak, ia boleh menguasakan atau mewakilkan hak atau wewenangnya itu kepada orang lain atau kepada isterinya sendiri. Bila suami menghendaki, ia boleh mencabut kembali hak yang pernah dikuasakan atau diserahkannya itu, sebelum orang yang diberi kuasa itu melaksanakan kekuasaan yang pernah diberikan oleh suami.[32] Seperti keterangan di atas, talak merupakan hak laki-laki sebagai seorang suami. Oleh karena itu ia berhak mentalak isterinya secara langsung atau mewakilkannya kepada orang lain. Jika seorang suami menyerahkan urusan isterinya kepada orang lain selain isterinya, maka hal itu tetap sah dan hukum yang berlaku padanya adalah hukum jika ia menyerahkan urusannya itu kepada isterinya.[33] Berbicara tentang talak yang diwakilkan, tentu tidak terlepas dari peran seorang wakil atau advokat. Kuasa untuk melakukan tindakan atas nama orang lain dalam Islam disebut wakalah, dalam konteks hokum acara wakalah dilakukan oleh orang yang berperkara kepada advokat. Advokat merupakan profesi mulia (officium Nobile) yang bertindak sebagai wakil yang ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum atas nama orang lain, sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsinya sebagai pemberi jasa hukum. Baik berwujud sebagai pemberi advise hukum, konsultasi hukum maupun penasehat hukum. Dan upaya dalam melakukan tindakan

[32] Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Beirut Publishing, n.d.), 59.
[33] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, n.d.), 295.

hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan atau beracara di pengadilan.[34]

2. Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia

Tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia secara lahiriah (jasmani) dan rohani (batihin), sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, sehingga dapat terwujud keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan lahir perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita yang diikat dengan sebuah perkawinan, ikatan tersebut merupakan hubungan formal yang bersifat nyata, baik bagi dirinya, maupun masyarakat setelah terjadinya pelaksanaan perkawinan menurut tata cara agama masing-masing. Sedangkan ikatan bathin perkawinan merupakan bentuk ikatan jiwa yang terjalin antara seorang pria dan wanita atas dasar suka rela untuk hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri.

Perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan (Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Perceraian tentunya juga

[34] "UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [JDIH BPK RI]," accessed May 4, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003.

melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan.[35]

Hukum perceraian boleh, namun merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Ulama Ibnu Abidin berpendapat bahwa talak adalah **mubah**, dengan mengambil dalil dari firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu.[36]

3. Maqashid Syari'ah

Kata maqashid, merupakan jamak dari kata maqshad, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata *qasadapyaq-shudu-qashdan maqshadan.* Menurut Ibn al-Manzhur kata ini secara bahasa dapat berarti iatiqamah al-thariq, (keteguhan pada satu jalan) dan al-I'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan). Misalnya Allah menjelaskan jalan lurus dan mengajak manusia untukmengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat surat an-Nahl : 9 yang berbunyi:

[35] "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."
[36] "Qur'an Kemenag."

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَاۤىِٕرٌ ۗوَلَوْ شَاۤءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۧ

"*Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).*"[37]

Istilah al Maqasid adalah bentuk pukula' dari kata "maqsid", yang menunjukkepada tujuan (*al hadaf*), sasaran (*algarad*), hal yang diminati (*al matlub*),atau tujuan akhir (*al gayah*). *Maqasid al Syariah* berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam.[38]

Ibnu 'Asyur di dalam *Maqashid Al-Syariah Al-Islamiyah*, menyatakan bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperlihatkan oleh Allah swt dalam semua atau sebagian besar syari'at-Nya, juga masuk dalam wilayahini sifat-sifat syari'at atau tujuan umumnya. Menurut Ibnu Asyur, inti dari *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuantujuan syara'.[39]

Namun pada prinsipnya perbedaan istilah itu sebenarnya mengandung pengertian sama. Untuk menghindari kekeliruan dan kesimpangsiuran

[37] "Qur'an Kemenag."
[38] Nispan Rahmi, "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 161, https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970.
[39] Rahmi, 161–62.

pemakaian istilah, maka dalam tulisan ini akan digunakan istilah *maqashid al-syari'ah* semata.

Dengan demikian, secara etimologis *maqasahid al-syari'ah* berarti tujuan Allah (Pembuatan hukum) menetapkan hukum terhadap hambanya, yang inti dari penerapan Syari'at itu berorintasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Kemudian dalam terminologo syari'at terdapat dikalangan para ulama yang otoritatif dalam bidang ushul tentang pengertian *maqashid al-syari'ah*. Abu Ishaq al-Syatibi dalam bukunya yang berjudul "*al-Muwafaqat*" menjelaskan "bahwa yang dimaksud dengan Maqāṣid Asy-Syarīʿah ialah ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah untuk kemaslahatan manusia".[40]

Dengan demikian, sangat terlihat jelas bahwa ada hubungan erat antara Maqāṣid Asy-Syarīʿah (tujuan hukum Islam) dengan kemaslahatan (maslahat). Pemaknaan terhadap maslahat para ulama mengungkapkannya dengan definisi yang berbeda-beda. Menurut al-Khawaizmi yang dimaksud maslahat ialah pemeliharaan terhadap tujuan hukum Islam dengan menolak kerusakan/hal-hal yang merugikan dari mahluk.[41]

[40] Suansar Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI`AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30, 2018): 57, https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436.
[41] Khatib, "KONSEP MAQASHID AL-SYARI`AH."

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan diatas, dapat digarisbawahi bahwa yang dimaksud dari Maqāṣid Asy-Syarīʿah ialah tujuan Allah swt menetapkan hukum untuk tercapainya kemaslahatan hidup manusia, dan juga menghindari kerusakan di dunia maupun di akhirat.

Lingkup Maqāṣid klasik adalah Syariat secara keseluruhan, makanya Maqāṣid itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari Syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan *Usul Fiqh*. Filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: universalitas (*al'amiyyah*); keadilan (*al-'Adl*); penghapusan kesulitan; nasionalisme (*al-qawmiyyah*); serta kepemilikan pribadi.[42]

Klasifikasi klasik Maqāṣid meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-daruriyyah* (keniscayaan), *al-hajiyyah* (kebutuhan) dan *al-tahsiniyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifzal-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqasid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.[43]

[42] Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 220, https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.
[43] Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)."

Klasifikasi Maqāṣid klasik hanya tertuju pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum.Subjek pokok dalam perspektif Maqāṣid klasik adalah individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Al-maqasid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-maqasid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci yang ada dalam al-Quran dan al-Hadis.

Selain dari arti Dipilihnya Maqāṣid *syariah* Jasser Auda dalam penelitian ini ialah karena Jasser Auda disamping sebagai tokoh Islam kontemporer yang pemikirannya sesuai dengan kondisi kontemporer juga karena Jasser Auda membawa suatu perubahan atas konsep *maqasid syariah*. Konsep *maqasid syariah* pada era klasik pada dasarnya hanya bersifat pencegahan semata, yang cenderung mempunyai herarki yang sempit karena hanya terpusat kepada kemaslahatan individual dan dibangun atas kedhorurotan.

Pada intinya Jasser auda menegasakan bahwa Maqasid Syariah merupakan tujuan inti dari seluruh metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh lagi realisasi Maqasid dari sudut pandang sistem, mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, ralism dan keluesan dalam

sistem hukum Islam.[44] Oleh karena itu, validitas ijtihad dan validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkatan realisisi maqasid syariah yang diaplikasikan. Dengan demikian hasil ijtihad atau konklusi hukum yang mencapai maqasid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi efektif, dalam proses merealisasikan hukum Islam.[45]

Jasser Auda sendiri sebagai tokoh Islam kontemporer menawarkan solusi beberapa perubahan atas konsep *maqasid syariah*. Konsep perubahan tersebut dari maqasid pada era klasik yang terpusat pada pencegahan, berubah menjadi pembangunan.[46] Kemudian, Jasser Auda membagi maqasid tersebut atas tiga jenis, yaitu: Maqasid Umum, Maqasid Khusus, Maqasid Parsial dengan menawarkan enam pisau analisis diantaranya adalah: Sifat kognitif (*Cognitve Nature*), Keterbukaan (*openness*), Kemenyeluruhan (*wholeness*), *Hirarki Sistem*, *Multidimensi* dan Tujuan (*purposefulnes*).[47]

Maqāṣid As-syariah menurut Jasser Auda yang terdiri dari Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimentionality* dan *purposefulness*. ***Cognitive nature*** **(watak kondisi)** Yang dimaksud dengan

[44] Fasa.
[45] Fasa.
[46] Nadya Khanna Syarifah and Muhammad Roy Purwanto, "PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA," n.d., 29–30.
[47] auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 12–14.

cognitive nature adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. ***Wholeness*.** Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah system. ***Openness***. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. ***Interrelated***. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tuiuan dan fungsi yang ingin dicapai. ***Multi dimentionality***. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. ***Purposefulness.*** Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*tujuan*) dan *purpose* (*maksud*). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*maksud*) jika ia mampu

menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam.

4. Aspek Maqasid Syariah

Hukum-hukum syariat itu sesungguhnya untuk menegakkan dan mengembangkan pemeliharaan tujuan-tujuannya, yang dikenal dengan maqashid syariah, yang esensinya adalah maslahat. Dan tujuan-tujuan syariat ini oleh para ulama ushul al-fiqh kebanyakan dapat dibagi kepada tiga kategori, terutama dipandang dari aspek kepentingannya, yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Ada lima prinsip maqashid syariah, yang dikenal alkulliyat al-Khams baik tingkat adh-dharuriyat, hajiyat maupun tahsiniyat, yaitu: menjaga agama (hifzh ad-din), menjaga jiwa (hifzh an-nafs), menjaga akal (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh annasl*), menjaga harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, berdasarkan hirarki kepentingan dan kekuatan pengaruhnya dalam merealisir atau mewujudkan kemaslahatan, maqashid yang esensinya adalah maslahat ini dapat dibagi tiga bagian, yaitu:

a. Adh-dharuriyat,

Imam asy-Syatibi mengungkapkan *adh-dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila hilang maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara istiqamah (mantap), bahkan akan rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan

di akhirat akan hilang keselamatan dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata. Dengan ungkapan sederhana, *adh-dharuriyat* adalah kebutuhan primer dalam rangka mempertahankan lima prinsip maqashid syariah. Artinya, manakala hal ini rusak, maka stabilitas masyarakat akan kacau di dunia ini dan akan merugi di akhirat nanti.

b. Al-hajiyat

Menurut Wahbah az-Zuhaili al-hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka dan menolak kesempitan dari mereka. Apabila hajiyat ini lepas (hilang), niscaya tidak akan merusak sistem kehidupan, sebagaimana keadaannya dalam dharuriyat. Tetapi, mereka akan mengalami kesempitan dan kesulitan. Sesungguhnya dalam Islam disyari'atkan banyak hukum dalam pembicaraan ibadat, mu'amalat, 'uqubat, dengan tujuan untuk menghilangkan kesempitan, dan untuk meringankan manusia." Dengan ungkapan sederhana, hajiyat adalah tingkat kemaslahatan yang sifatnya pelengkap yang dharuriyat. Ini dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan kesusahan (*raf'u almashaqqah wa alharaj*) bagi kehidupan manusia. Tetapi, ada atau tidak terwujudnya kebutuhan ini, tidak merusak tatanan kehidupan normal.

c. Tahsiniyah

Al-Ghazali dalam Syifa` al-Ghalil merumuskan Tahsiniyat sesuatu yang tidak kembali kepada dharurat, tidak pula kepada hajat, tetapi terjadi

pada bidang tahsin (usaha kebaikan) dan tazyin (hiasan) bagi keistimewaan dan tingkatan, dan memelihara caracara terbaik, dalam bidang ibadat dan mu'amalat, dan mengandung pengertian akhlak yang mulia dan adat yang baik. Wahbah az-Zuhaili pengertian Tahsiniyat adalah kemaslahatan-kemaslahatan yang dituntut oleh muru`ah, dan yang dimaksudkan adalah mengembail adat-adat yang baik dan akhlak yang mulia. Apabila ia lepas (hilang), niscaya tidak akan merusak sistem kehidupan, sebagaimana pada adh-dharuriyat, dan tidak akan mengalami kesempitan sebagaimana pada al-hajiyat, tetapi kehiduoannya menjadi tidak baik (jelek) dalam ukuran orang-orang yang berakal.[48]

Para pengkaji dan pemikir hukum Islam modern dan kontemporer, telah mengembangkan teori maqashid syariah, terutama tentang contohcontoh dari lima prinsip yang dikemukakan oleh ulama-ulama ushul alfiqh klasik. Hal ini dapat dilihat dalam uraian berikut:

1) Hifzh ad-in (memelihara agama)

Dalam aspek memelihara agama para ahli hukum Islam Tradisional memberikan penjelasan contoh dari aspek ini, aspek memelihara agama ini sangat diperlukan oleh umat manusia yaitu memeliharairukun islam dan rukun iman dan menyebarkan ajaran agama

[48] "Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah / Dr. Busyro, M.Ag | OPAC Perpustakaan Nasional RI.," 144, accessed May 4, 2023, https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1217954.

islam. Para sarjana dan ahli hukum Islam kontemprer telah memberikan contoh yang sangat kontektual dan situasional dalam memelihara agama (hifzh ad-din) ini, toleransi dan memberikan kebebasan beragama atau berkeyakinan kepada manusia. Argumen yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"[49]

Dari penjelasan di atas para pemikir modern dan kontemporer juga melakukan perkembangkan terhadap ide dalam memelihara agama (hifzh a-din) dalam status tradisi dan adat-istiadat, yakni dengan menautkan pada agama dengan perubahan dan kemajuan, memiliki arti yaitu perkembangan pada perilku manusia didalam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Atas dasar ini, maka memelihara peradaban dan kultur yang baik (al-'urf ash-shahih) berarti memelihara agama (hifzh a-

[49] "Kementerian Agama - Pustaka Lajnah," accessed May 3, 2023, https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137.

dîn). Masih terkait dengan memelihara agama adalah dengan memelihara sikap dan karakter yang baik, seperti kejujuran

2) Hifzh an-nafs (memelihara jiwa)

Pendapat para ulama dan ahli hukum Tradisional menjelaskan mengenai memelihara jiwa yakni mendapatkan / tercukupinya semua kebutuhan pokok seperti memenuhi makan, minum, pakaian, tempat tinggal dsb. Contoh lain dari menjaga jiwa menurut para sarjana dan ahli hukum Islam sekarang adalah menjaga kesehatan dengan baik sosial maupun individu, tidak mencoba untuk bunuh diri, penganiayaan dan melakukan kekerasan, semua hal yang terkait dengan memelihara jiwa harus dijaga dan tidak boleh tersakiti. Karena semuat umat manusia yang ada ada dibumi merupakan anak cucu dari Nabi Adam harus terjaga dan terlindungi

3) Hifzh al-'aql (memelihara akal)

Menurut ulama dan ahli hukum tradisional menjelaskan tentang memelihara akal yang baik dan benar yaitu semua umat manusia yang beragama islam dilarang meminum minuman yang berakohol seperti khamr yang dapat merusak akal manusia, selain itu agama islam melarang mengkonsumsi obat-obat yang berbahaya dan terlarang seperti narkotika, narkoba, ganja dan zat-zat adiktif lainnya yang dapat merusak akal manusia.

Dalam memelihara akal (hifz al-‘aql) telah dikembangkan oleh para pemikir modern dan kontemporerer dengan cara menerapkan ajaran agama Islam yaitu budaya iqra’, yakni melatih dan memberikan perhatian terhadap pendidikan dan cara belajar dengan baik benar. Dan mereka para pemikir kontemporer mengembangkan contoh dari memeliara akal yaitu mencari untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dan mengindari dari keterbelakangan mental. dan lain-lain.

4) Hifzh an-nasl (memelihara keturunan)

Pada aspek dalam memelihara keturunan, menjelaskan kepada umat manusia untuk melakukan pernikahan yang sah dimata agama dan dilakukan secara syariah di lembaga perkawinan, agar dapat memperoleh keturunan dari anak yang dilahirkan dalam keadaan sah, dan cara lain dalam memelihara keturunan lainnya adalah tidak boleh perempuan dan laki-laki bergaul. Dalam pengembangan pada aspek memelihara keturunan (hifz an-nasl) untuk menjadi keluarga yang iharmonis. Para sarjana Islam kontemporer mengatakan dengan menerapkan konsep kebebasan, keadilan dan persamaan di dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Maka didalam hubungan keluarga atau masyarakat tidak boleh adanya kekerasan baik dari sikap atau ucapan, dalam hal ini harus menjaga kedamaian untuk memperoleh keharmonisan

5) Hifz al-mal (memelihara harta).

Dalam memelihara harta (hifzh al-mal) kita diwajibkan untuk mendapatkan harta untuk kekayaan dengan melakukan segala usaha dan transaksi yang halal, dan dalam islam diperintahkan untuk tidak berbuat yang tercela seperti mencuri dan merampok harta orang lain, dan melakukan korupsi.

Termasuk bagian aspek memelihara harta (hifzh al-mal) adalah memelihara khazanah intelektual melayu berupa buku-buku yang itulis dalam aksara melayu, memelihara masjid -masjid tua, makan atau pekuburan, nisan-nisan dan lain sebagainya. Para sarjana modern dan kontemporer sudah mengembangkan aspek dalam memelihara harta (hifzh al-mal) yaitu dengan cara menerapkan kepada perkembangan istilah ekonomi, seperti bantuan sosial, koperasi syariah, pertumbuhan uang, kesejahteraan masyarakat, dan usah meminimalisir perbedaan ekonomi antara the have dan the have not, golongan kaya dan miskin.

Pada aspek memelihara harta (hifzh al-mal) umat manusia untuk memenuhi alat-alat dan infrasturktur yang memadai untuk melaksanakan berbagai program yang direncanaman, terutama di bidang pendidikan di semua level. Selanjutnya, prinsip memelihara harta (hifzh al-mal) ini ini, menurut Jaser Audah, memungkinkan pemanfaatan maqashid syariah untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

5. Sistem Maqasid Syariah Jasser Auda

Beberapa fitur sistem yang dibangun oleh Jasser Auda selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusia pada esensi kemanuasiaan dan semangat hidup.[50] Ada enam fitur epistemologi hukum Islam yang menggunakan pendekatan filasafat sistem. Fitur yang diusung Jasser Auda tersebut dimaksudkan untuk mengukur sekaligus menjawab bagaimana *maqasid al-syariah* diperankan secara nyata dalam pengambilan hukum dan berijtihad di era sekarang ini.

Auda menjelaskan fitur sistem tersebut berasarkan dua perspektif yaitu teori sistem (*system theory*) dan teologi Islam (*islam theology*). Adapun keenam fitur tersebut yaitu: *cognitive nature of system* (kognisi), *wholeness* (utuh), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (kesaling terkaitan), *multi-dimensionality* (melibatkan berbagai dimensi) dan *purposefulness* (terfokus pada tujuan).[51] Sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Sifat kognitif (*Cognitve Nature*), pada sistem ini Jasser Auda mengajak kita untuk membedakan antara *fikih, syariah*, dan juga *ijmak, 'urf.* Mengemukakan bahwa fikih adalah hasil kognisi dari nalar manusia dari

[50] auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, 35.
[51] Ğāsir ʿAuda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jasser Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 57.

pengetahuan teks-teks al Qur'an dan hadis serta faktual empiris para mujtahid yang kemungkinan benar dan salah dan adanya kekurangan dan kelebihan, serta pendapat yang berbeda, seluruhnya adalah ekspresi yang sah terhadap kebenaran dan seluruh pendapat itu benar.

Keterbukaan (*openness*) setiap hukum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman, oleh karena itu harus terbuka pada konteks zaman, keadaan, dan tempat. Jasser Auda mengemukakan bahwa yang namanya sistem hukum Islam haruslah terbuka, tidak ada yang namanya pintu ijtihad telah tertutup. Jadi sistem keterbukaan hukum Islam tujuanya tidak lain adalah untuk menghadapi peristiwa baru dan hukum Islam bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Kemenyeluruhan (*wholeness*) merupakan suatu upaya untuk memperluas jangkauan *Maqasidal-syari'ah* yang semula individu menjadi universal yang berasas adil, kebebasan dan toleransi. Upaya yang dilakukan dalam fitur wholeness menerapkan prinsip holistik yang meliputi kesatuan bahasa, pengetahuan manusia, dan pembahasan.

Hirarki Sistem sebagai fitur merupakan respon terhadap situasi statis maqasid alsyari'ah klasik, salah satu implikasi fitur ini adalah baik daruriyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat, dinilai sama pentingnya, bukan hanya sekedar hanya mendahulukan skala prioritas. Pada fitur hierarki yang saling mempengaruhi (*interelated hierarchy*) Jasser Auda menawarkan dua

perbaikan pada dimensi maqasid alsyari'ah. *Pertama*, perbaikan jangkauan maqasid dari yang tradisional yang bersifat partikular menjadi heararki maqasid yang terdiri dari dimensi maqasid umum, maqasid khusus, maqasid parsial, dengan model pengembangan dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan hazanah maqasid yang kaya atau melimpah. *Kedua*, perbaikan jangkauan maqasid yang sifatnya tradisional-individual menjadi kontemporer-sosial. Implikasinya, maqasid ini menjangkau kepada seluruh masyarakat, bangsa, dan publik. Maqasid inilah yang diutamakan oleh Jasser Auda.

Multidimensi yaitu prinsip yang digunakan untuk mengkritisi akar pemikiran *binary opposition* di dalam hukum Islam. Terjadi dikotomi antara pasti (*qat'i*) dan tidak tegas (*zanni*) menjadi dominan dalam metodologi penetapan hukum Islam, sehingga muncul istilah *qat'iyyu al-dilalah* (kepastian dalil), qat'iyyu al-thubut (kebenaran sumber), *qat'iyyu al-mantiq* (kebenaran berpikir). Pemikiran *binary opposition* dalam hukum Islam harus dihapuskan untuk menghindari pereduksian metodologis, serta mendamaikan beberapa dalil yang mengandung pertentangan dengan mengedepankan aspek maqasid alsyari'ah. Fitur multidimensionalitas dikombinasikan dengan *maqasid* dapat menawarkan solusi atas dilema dalil- dalil yang bertentangan. Karena hakikatnya sistem menurut Jasser Auda merupakan satu kesatuan yang saling mempunyai hubungan dan saling berkaitan oleh karena itu hukum Islam haruslah multidimensional. Jasser Auda memberikan contoh bahwa

yang namanya atribut monodimensional seperti larangan, perintah, laki-lakian, kewanitaan, dan seterusnya akan menimbulkan pertentangan antar dalil. Padahal kalau kita menggunakan pemikiran multidimensional maka tidak akan mungkin ada pertentangan, karena dalil yang nampak bertentangan dapat dikompromikan dan dikonsiliasi pada suatu konteks yang baru. Hasilnya adalah hukum Islam akan menjadi fleksibel dalam mengadapi problem-problem masa kini.

Tujuan (*purposefulnes*) merupakan suatu sistem akan menghasilkan purpose (al-ghayyah), penggunaan fitur ini mengakomodir sistem yang tidak monolitik dan mekanistik, namun beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Sebab itu sistem ingin mengembalikan maqasid alsyari'ah kepada teks utama al-Qur'an dan hadis bukan kepada penapat pemikiran ulama. Karena tujuan penerapan hukum Islam untuk kemaslahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

C. Jenis dan Sumber Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi yang utama dan mempunyai peran yang sangat penting dalam penulisan karya ilmiah, karena penggunaan metode adalah upaya untuk memahami dan menjawab permasalahan yang akan diteliti. Untuk sampai pada rumusan yang tepat terhadap pembahasan ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan berpijak pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.[1] Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dikarenakan yang menjadi objek penelitian yang dikaji adalah putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Cerai Talak Nomor382/Pdt.G/2022/PA.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

[1] zanuddin ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011, n.d.), 105.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis yaitu memaparkan konsep tori *Maqāṣid Asy-Syarīʿah*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dengan metode normatif *legal studi*, yaitu informasi-informasi yang bersumber dari hukum Islam, hukum positif di Indonesia, serta buku-buku lainnya yang menunjang pada penelitian ini khususnya pada pembahasan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dan hukum positif di Indonesia yang berlaku saat ini.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu ratio decidendi atau rasoning yakni pertimbangan pengadilan dalam memutus suatu perkara.[2] Dalam hal ini penulis menelaah putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Cerai Talak Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, dan yang menjadi pokok kajian dalam pendekatan ini yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning* yakni dasar pertimbangan Hakim yang digunakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

[2] Marzuki Peter, , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007 (Jakarta: Kencana, 2007, n.d.), 94.

E. Data Dan Sumber Data

Hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.[3] Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. **Bahan hukum primer**,

 yaitu merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoratif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan didalam penelitian ini yaitu: Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Cerai talak Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk.

[3] Soerojo Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, n.d., 24.

2. **Bahan hukum sekunder**

diartikan sebagai bahan dokumen atau bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan hasil dari pendapat atau pemikiran para pakar atau para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu sebagai petunjuk dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan internet;

3. Bahan hukum tersier,

Yaitu sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, maupun ensiklopedi.

F. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan tesis sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data-data informasi yang diharapkan lengkap dan menunjang, sehingga menjadi dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka (*library research*). Adapun sekema penulis dalam metode pengumpulan datanya sebagai berikut:

1. **Metode dokumentasi**

yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis termasuk putusan hakim, dalam hal ini Putusan Cerai talak Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Studi pustaka (*library research*)

yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah yang berkaitan dengan Pertanyaan Penelitian dan tujuan penelitian. Buku tersebut merupakan sumber data yang akan dianalisis. Penelitian ini menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan menelaah bahan-bahan hukum seperti ketentutan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Cerai talak Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk tentang pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, serta buku-buku yang membahas pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dan buku *Maqāṣid Asy-Syarīʿah*.

G. Metode Analisis Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode teknik penalaran hukum (legal reasoning). Penalaran adalah bentuk dari suatu pemikiran sedangkan logika adalah suatu metode untuk meneliti kebenaran dari suatu penalaran. Pola penalarannya adalah nalar deduktif dengan menggunakan silogisme yaitu premis mayor berupa konsep hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin atau pendapat ahli, literatur hukum. Pada sisi lain fakta hukum dalam persidangan dijadikan sebagai premis minor. Selanjutnya baru dapat ditarik kesimpulan bahwa premis mayor berupa teori Maqāṣid Asy-Syarīʿah dan premis minor berupa analisis fakta-fakta hukum dalam persidangan yang didapat melalui keterangan para pihak, dan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan hakim dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk. dan urgensi pemenuhan hak perempuan pasca perceraian

Asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang kekuasaan Kehakiman[1], bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas tersebut termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum yang dikenal dengan istilah legal reasoning dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Asas kebebasan hakim secara kontekstual memiliki tiga esensi dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu *pertama*, Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan *kedua*, Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; dan *ketiga*, Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.[2]

Pertimbangan hukum yang diakukan oleh hakim merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, berdasarkan

[1] *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, n.d.
[2] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta:Sinar Grafika, 2011, n.d.).

Undang-Undang kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1).[3] Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau yang disebut *rechtvinding*. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Salah satu kegiatan hakim yang harus dilakukan setelah menyelesaikan proses acara pembuktian sebelum menjatuhkan putusan, kegiatan hakim yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ialah mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstitutir.[4] Mengkonstatir berarti bahwa Hakim melihat, mengetahui, membenarkan, telah terjadinya peristiwa, harus pasti bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Hakim mencari kebenaran terjadinya peristiwa, hal ini dilakukan olejh hakim karena adanya dua pihak atau lebih yang memberikan keterangan yang saling berbeda satu sama lain kepadanya.[5]

[3] *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.
[4] Syakur Amran, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia d* (iterbitkan oleh Jaudar Press, Februari 2017, n.d.), 529.
[5] Amran, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia d*.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.[6]

Konstituir berarti hakim telah menetapkan hukumnya terhadap pihak yang bersangkutan (penggugat dengan tergugat dan pembanding dengan terbanding). Mengkonstituir merupakan tindakan hakim dalam memberi konstitusinya terhadap peristiwa hukum yang telah konstatir maupun kualifisir.

Dalam kenyataanya memang belum semua pengadilan menerapkan hal terbut, dikarenakan adanya kendala-kendala tertentu, diantaranya:

Pemenuhan hak perempuan bagi perkara cerai gugat merupakan hal yang baru dilakukan di lingkungan Peradilan Agama, khususnya di tahun 2017 silam sehingga belum memiliki dasar hukum yang kuat dalam penerapanya, selain itu juga karena kekhawatiran suatu pengadilan akan menumpuknya perkara eksekusi apabila pemenuhan hak perempuan terjadi, dan belum banyak orang yang mengetahui jika para perempuan atau mantanisteri dapat menuntut haknya kepada suami apabila telah terbukti di persidangan pihak Penggugat tidak melakukan nusyuz.

Dengan beberapa uraian diatas, maka setiap pengadilan memiliki kebijakan tersendiri untuk menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian diantaranya, sebelum gugatan tersebut masuk ke Pengadilan,

[6] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Penerbit Liberty Yogyakarta, n.d.), 93.

Penggugat harus memastikan bahwa dirinya sebagai isteri tidak dalam keadaan nusyuz, yang mana apabila telah terpenuhi Penggugat dapat mencantumkan pekerjaan suami, pengahasilan suami yang dibuktikan dengan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dengan menerapkan hal tersebut, harapanya pengadilan telah berupaya untuk menerapkan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di Indonesia.

Dalam perkara Cerai gugat yang diadili di Pengadilan Agama Tasikmalaya dalam nomor perkara 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk, majelis hakim telah melakukan tiga hal tersebut yaitu mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstitutir perkara tersebut dengan memberikan hak-hak perempuan pada mantan isteri dengan beberapa pertimbangan yang tertera sebagai berikut:

Gugatan yaitu permintaan atau permohonan langsung kepada Pengadilan agar memanggil dan memeriksa para pihak dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan. Pencantuman alamat ketua Pengadilan ini bukan syarat formil keabsahan surat gugatan.[7]

Dalam perkara tersebut Penggugat seorang isteri yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada suaminya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk di damaikan antara keduanya dan keadaan tersebut memuncak pada sekitar bulan Januari 2021 sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar lebih dari setahun lamanya yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan

[7] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dengan alasan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri;

Pada dasarnya setiap persidangan, pengadilan harus memanggil keduabelah pihak baik Penggugat dan Tergugat dan panggilan tersebut telah ditujukan kepada para pihak secara sah dan patut (tiga hari kalender sebelum disidangkan), atas panggilan tersebut hingga hari sidang telah ditetapkan oleh pengadilan dan Tergugat tidak hadir, maka hakim menganggap bahwa Tergugat tidak keberatan dengan seluruh isi gugatan Penggugat dan menyanggupi apa yang diminta oleh Penggugat dengan dalih ketidakhadiranya Tergugat dalam persidangan tersebut.

Selama proses persidangan perkara cerai gugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan[8], tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakdatangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

[8] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, n.d.

Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR[9] dan Hadist yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحقَّ له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan muslimin, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*[10]

Berdasarkan Hadist tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, yang artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak hadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaaannya;*[11]

Amar nomor satu berbunyi "Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidanga, tidak hadir" maksud dari amar tersebut ialah sebelum bersidang, Pengadilan wajib memanggil pihak lawan dalam hal ini Tergugat. Tujuan pemanggilan ialah untuk menghadirkan para pihak yang berkepentingan dalam suatu proses

[9] *HIR*, n.d.
[10] *Kitab Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut Dar Al-Ma'rifah, 2001, jilid III, n.d.).
[11] *Fath Al-Mu'In* ((Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), n.d.).

pemeriksaan dan penyelesaian perkara di sidang pengadilan.[12] Dalam penggilan para pihak pun diberikan tenggang waktu antara Pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari, kecuali perkara yang sifatnya mendesak (pasal 122 HIR/146 Rbg) atau apabila yang dipanggilan berada di luar negeri atau tidak dikenal alamatnya. Hitungan hari sidang tidak termasuk hari besar/hari libur.[13]

Amar nomor dua berbunyi Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Sebelum melangkah lebih lanjut, penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti sebuah putusan, putusan pengadilan ialah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (penjelasan pasal 60 Undang-Undang No.7 tahun 1989). Putusan merupakan produk pengadilan berbentuk putusan hanyalah terbatas pada perkara gugatan yang bersifat sengketa yang menurut istilah hukum acara dikenal dengan istilah contensius.[14]

[12] Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.
[13] Mertokusumo.
[14] Sarmin Syakur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (cetakan pertama Februari tahun 2017, diterbitkan oleh Jaudar Press, n.d.), 541.

Sifat dan jenis putusan berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR/196 ayat (1) RBg secara tersirat bahwa HIR/RBg mengenal dua macam putusan, yaitu Putusan Akhir dan Putusan yang bukan putusan akhir. Putusan akhir memiliki sifat yaitu Deklarotoir, Condemnatoir, dan Constitutif.[15] Berikut penjelasannya:

1. Putusan Deklarotoir ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan suatu hukum.[16] Pada putusan ini mengandung pernyataan hukum saja tanpa dibarengi dengan penghukuman. Seperti putusan tentang sahnya suatu perkawinan yang dimintakan pembatalan oleh pihak-pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut.
2. Putusan Condemnatoir ialah putusan yang mengandung tindakan "penghukuman" terhadap diri Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Biasanya terdapat para perkara berbentuk contentious.[17] Menurut Sarmin Syukur dalam bukunya dijelaskan Ada beberapa ciri yang dapat dipergunakan untuk menentukan bahwa suatu putusan adalah bersifat condemnatoir yaitu apabila amar putusan tersebut terdapat perintah:
 a. Menghukum atau memerintahkan "penyerahan" suatu barang;
 b. Menghukum atau memerintahkan "pengosongan" sebidang tanah atau rumah;
 c. Menghukum atau memerintahkan "melakukan" suatu perbuatan;

[15] Syakur, 103.
[16] Syakur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*.
[17] Syakur.

d. Menghukum atau memerintahkan “penyerahan” sejumlah uang.

3. Putusan Constitutif ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Dalam hal ini suatu keadaan hukum yang telah ada ditiadakan atau menciptakan hukum baru.[18]

Maka jenis amar nomor empat berdasarkan hal tersebut diatas termasuk amar putusan yang bersifat condemnatoir karena unsurnya terdapat di dalamnya.

Amar nomor tiga berbunyi “menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Arisman bin Usman) terhadap Penggugat (Resti Nurhasanah binti Engkus Kusnadi)”

Dengan adanya gugatan yang terdiri dari posita dan petitum Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara verstek. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung.[19]

Atas perintah tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan

[18] Syakur.
[19] *SEMA Nomor 3 Tahun 2015*, n.d.

dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1 dan P.2. Sedangkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah Ida binti Ii Sujai dan Cici Novia binti Nanang;

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR dan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Majelis hakim merujuk pada Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan nafkah isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam peristiwa sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah sejak awal pernikahan yakni 30 Oktober 2020, oleh karenanya jika terjadi perceraian Penggugat ingin agar Tergugat dihukum membayar nafkah tertinggal (madiyah) sejak bulan November 2020 sampai dengan Maret 2022 atau selama 16 (enam belas) bulan yang tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), sehingga total Rp.32.000.000.- (tiga puluh dua juta rupiah).

Adapun di dalam KBBI, kata nafkah diartikan sebagai belanja untuk hidup berupa (uang) pendapatan, belanja yang diberikan kepada isteri, rezeki, bekal hidup seharihari. Adapun bila kata nafkah dihubungkan dengan perkawinan, maka ia dapat berarti sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang.[20]

Menurut terminologi fikih, para ahli fiqh (fuqahâ') mendefinisikannya sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Adapula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (math'âm), sandang (malbâs), dan papan

[20] *KBBI*, n.d.

(maskân), bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus pada math'am saja.[21]

Dalam perkara ini, majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mengabulkan permohonanya mengenai nafkah madhyah atau nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dengan pertimbangan bahwa biaya makan di dan biaya hidup di Kota Tasik masih bisa dijangkau dengan uang sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulanya dan melihat pekerjaan Tergugat yakni swasta yang mana hal pendapatanya tidak pasti dan pertimbangan selanjutnya yakni majelis memberikan nafkah lampau sejumlah Rp.22.500.000,00 yang terhitung dari bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat menikah dan dalam posita Penggugat mendalilkan jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga majelis hakim menetapkan nafkah sejak bulan November 2020 sampai dengan Januari 2022 karena dibulan Februari 2022 Penggugat telah mengajukan gugatanya. Dalam kata lain, majelis hakim tidak mengabulkan permintaan Penggugat yang semula meminta nafkah madhyah setiap bulanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa pernikahan sehingga berjumlah Rp.32.000.000,00 menjadi Rp.22.500.0000,00. Yang mana setiap bulanya Penggugat mendapatkan nafkah tersebut kisaran Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

[21] Kementerian Agama RI. 2012. Al-Qur'an dan Tafsirnya. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, hal 102

Selain nafkah lampau, Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Mut'ah ialah (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya;

Pengertian syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak yang tercantum dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*[22]

[22] Qur'an surat Al-Baqoroh 229

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat.

Merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوْسِعِ قَدَرُهٗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهٗ ۚ مَتَاعًاۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى

الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (QS. 2 : 236).

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa." (QS. 2 : 241).

Allah SWT berfirman dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 229, sebagai berikut:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*[23]

Berdasarkan substansi ayat di atas, maka salah satu implementasi dari filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik.

Selain teratur dalam syariat tentang mut'ah, hal tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."*

Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

[23] Albaqoroh 229

“pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

Sebagaimana fungsinya, mut’ah sebagai instrumen untuk menghibur dan menjadi kenang-kenangan bagi isteri yang diceraikan yang diberikan hanya satu kali sehingga besaran mut’ah ditetapkan dengan nilai kepatutan dan kelayakan yang seimbang dan ideal bagi seorang isteri.

Dengan dasar tersebut maka majelis hakim kota Tasikmalaya mengabulkan permohonanya akan nafkah mut’ah yang semula Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dikabulkan berupa uang mut’ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lantaran Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak saling menjalankan kewajibanya sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 1 bulan sehingga isteripun tidak dapat menjalankan kewajibanya.

Oleh karenanya berdasarkan kemampuan aktual dan potensial Tergugat serta fungsi mut’ah sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan hiburan bagi istri yang diceraikan, maka Majelis Hakim berpendapat sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat sebagai suami dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Penggugat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan mut`ah dan nafkah `iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".

Selain nafkah madyah dan mut'ah, Penggugat juga menuntut nafkah selama masa iddah yang masih merupakan kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah, maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan kewajiban membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) tiap bulan selama 3 bulan atau total Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah).

Majelis hakim berpedoman dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan, sebagai berikut:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا

جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Majelis hakim berpedoman dalam Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka…*

Selain dalam ayat tersebut, disebutkan pula mengenai kewajiban suami menafkahi isterinya, juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut "S*uami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*.

Disebutkan juga dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahkan menyebutkan lebih detail kewajiban suami tersebut, sebagai berikut*"Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Sebagaimana kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri setidak-tidaknya telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Dalam pasal 41 huruf c kompilasi hukum islam menyatakan bahwa batasan pemberian nafkah bagi mantan istri adalah sampai masa *iddah*. Jika masa iddah sudah selesei maka telah selesei juga kewajiban pemberian nafkah kepada mantan istri. Berakhirnya masa iddah berarti terputusnya kewajiban-kewajiban seorang suami dengan istrinya.

Atas dasar tersebut diatas, majelis hakim pengadilan agama kota Tasikmalaya mengabulkan tuntutan Penggugat akan nafkah iddah, dalam positanya, Penggugat meminta nafkah iddah sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) sehingga selama masa iddah berjumlah Rp.6.000.000,- (dua juta rupiah), dalam hal ini majelis hakim memberikan iddah sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama masa iddah berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Dalam perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk tersebut, terhadap tuntutan nafkah madhyah, mut'ah, nafkah selama iddah dan telah dipertimbangkan dan dikabulkan oleh majelis hakim, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah madyah sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), mut'ahberupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah selama iddah berupa uang tunai sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, memuat norma "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2017 tentang PedomanMengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:"….yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Dalam perkara ini, Penggugat memohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untukmenahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi/melunasi tuntutan Penggugat dikabulkan.

Amar nomor empat berbunyi "menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah berupa uang tunai sejumlah

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Nafkah Iddah berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah lampau (madhiyah) berupa uang tunai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 yang dijadikan sumber pertimbangan Majelis Hakim memuat norma "meskipun gugatan cerai diajukan oleh isteri akan tetapi bila tidak terbukti bahwa isteri telah berbuat nusyuz maka kepada suami harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada isteri tersebut dengan alasan isteri berkewajiban menjalankan masa iddah dan tujuan dari masa iddah itu, untuk istibro' (penyucian), karena istibro' itu menyangkut atau berkaitan dengan kepentingan suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhliyah dalam perkara gugatan perceraian selama isteri tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menyebabkan dirinya menjadi nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diambil dari bukti-bukti dan saksi-saksi Penggugat yang telah diperiksa di persidangan, terbukti bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan menjalin hubungan dengan wanita lain, sehingga Majelis Hakim

berpendapat bahwa tuntutan Penggugat atas mut'ah, nafkah iddah cukup berlasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mut'ah dan nafkah iddah, Penggugat juga menuntut nafkah lampau (madhliyah). Terhadap tuntutan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta Tergugatlah yang pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga, tuntutan nafkah lampau Penggugat dalam perkara a quo dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya kamar Agama memuat norma "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";

Menimbang, bahwa terhadap jumlah mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah lampau, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau (madhliyah) Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang harus diberikan pada Penggugat dihitung berdasarkan fakta persidangan di mana Tergugat terbukti tidak memberi nafkah pada Penggugat sejak Desember 2020 sampai Februari 2022 atau sejak diajukannya perkara a quo atau selama 15 (lima belas) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah lampau yang harus diberikan

Tergugat pada Penggugat adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 15 (lima belas) bulan atau sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan posita dan petitum gugatan meminta pada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera menahan akta cerai Tergugat sampai dibayarkannya nafkah sebagaimana tuntutan, terhadap tuntutan a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan a quo dapat dipertimbangkan bahwa Tergugat harus memberikan semua pembebanan nafkah sebelum mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah lampau telah dipertimbangkan dan dikabulkan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah), bafkah selama iddah berupa uang tunak sejumlah Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau (madhliyah) sejumlah Rp22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Amar nomor lima berbunyi "*Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim, Nusyuz didefinisikan sebagai berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته...ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami… nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar*."

Dasar majelis hakim kota Tasikmalaya memberikan hak-hak perempuan tersbeut karena telah terbukti dalam persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan saksi diantaranya:

Pertama, telah terbukti jika Tergugat tidak memberi pernah memberikan nafkah selama menikah dengan Penggugat yang dintandai

dengan keppergian Tergugat dari rumah bersama merupakan bentuk ketidak tanggung jawab seorang suami kepada isterinya, kepergian Tergugat sebagai suami tanpa izin dan tanpa sepengetahuan isteri.

Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang yang dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan jika uang dan penghasilan yang diperoleh suami dalam bekerja yang dikuatkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan jika penghasilan suami paling sedikit mendapat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) setiap harinya yang jika dikali 30 hari menjadi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan dasar tersbut, majelis hakim mempertimbangkan jika penghasilan suami dalam berkerja dapat diberikan kepada isteri dan tidak disalahgunakan oleh Tergugat.

Tergugat memiliki wanita idaman lain, hal tersebut disampaikan oleh Penggugat dan saksi di persidangan, dengan kata lain, Tergugat telah lalai dalam menjalankan rumah tangganya dengan Penggugat yang terbukti jika Tergugat lebih memilih wanita lain dan meninggalkan Penggugat sebagai isterinya, Penggugat dan Tergugat hidup bersama hanya terhitung dua minggu saja.

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua minggu setelah menikah dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri dan terkhusus Penggugat sebagai isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya karena kepergian Tergugat, dengan bukti isteri yang

tetap tinggal di rumah bersama dan Tergugat pergi membuktikan bahwa Penggugat sebagai istri tidak nusyuz dalam berumah tangga dan layak untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang telah penulis sebutkan di atas.

Yang mana hal tersebut dikuatkan jika selama berumah tangga, Penggugat sebagai isteri telah menjalankan kewajibanya layaknya seorang isteri kepada suami, tidak lalai menjalankan perannya dalam berumah tangga dan hal tersebut terputus karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama pergi Penggugat berusaha mencari dan Tergugat juga tidak pernah membrikan itikad baiknya untuk kembali menjalin rumah tangga dengan Penggugat dengan bukti bahwa Tergugat tidak pernah kembali kepda istrinya.

Demikian dasar-dasar kuat majelis hakim dalam mempertimbangkan perkara 382/Pdt.G/2023/PA.Gia dengan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian kepada Penggugat sebagai isteri.

B. Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk perspektif maqasid Syariah dan Jasser Auda

Teori Maqasid al-Syari'ah terdapat beberapa unsur-unsur pokok yang menjadi tujuan pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas guna menjawab permasalahan mendasar dan menjawab peran maqasid syariah dalam

menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dalam hal ini yang menjadi permaslahan terkait pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat yang telah diputuskan oleh Pengdilan Agama Tasikmalaya, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian menurut perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*).

Perlindungan terhadap agama atau *hifz al-din* merupakan *dharuriyat* yang terpenting dan berada pada urutan tertinggi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Artinya: *Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.*

Demikian tujuan hakiki diciptakannya makhluk untuk beribadah kepada Allah, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka Allah mengutus para Rasul dan kitab-kitab, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 165 :

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِۗ

Artinya : (*Kami mengutus) rasul-rasul sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu (diutus).*

Agama merupakan persatuan aqidah, ibadah, hukum dan Undang-undang yang telah di syariatkan oleh Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhannya (hubungan vertikal) dan hubungan sesama mansuia (hubungan horizontal).[24]

Agama Islam merupakan agama yang menjaga hak dan kebebasan serta bertoleransi dengan agama lain, dan kebebasan dalam Islam yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agamanya dan alirannya. Islam mengajarkan untuk tidak memaksa seseorang untuk masuk dalam ajaran Islam, karena setiap manusia mempunyai hak dalam menentukan keyakinannya. Dan allah mengajarkan manusia bahwa diciptakan alam semesta secara haq yakni benar dan tidak palsu.[25] Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah S.W.T Q.S.Al-Baqarah/ 256:1 telah dijelaskan:

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,*

[24] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* ((Bandung: Risalah Bandung: 1983, n.d.), 139.
[25] Nasruddin, *Dienul Islam* (Semarang: Percetakan Offset, 1971, n.d.), 73.

maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[26]

Dari penafsiran ayat tersebut bisa kita lihat makna dari kandungan ayat tersebut bahwa Islam sudah jelas untuk tidak memaksa orang yang berkeyakinan lain untuk masuk dalam agama Islam dengan unsur paksaan. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jelaslah toleransi Islam dalam interaksinya yang baik, perhatian sesama manusia walaupun berbeda keyakinan dan selalu memberikan kemurahan hati.

Untuk melihat tinjauan maqasid syariah dalam perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) terhadap persoalan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memberikan *Mut'ah*, nafkah *Iddah* dan nafkah lampau (*madhiyah*), maka terlebih dahulu harus melihat dari sisi hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh seorang istri yang sedang menjalani masa iddah, yang salah satunya adalah tidak diperbolehkan meninggalkan atau keluar rumah bagi istri pada saat menjalani masa iddah sampai masa iddahnya selesai. Sebagaimana firman allah SWT dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 1:

ۚ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۗ

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas*.

[26] "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA EDISI PENYEMPURNAAN (2019, LAJNAH PENTASHIHAN AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTRIAN AGAMA RI) JUZ 20-30.Pdf."

Perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidak boleh keluar dari rumah yang ditinggali bersama suaminya sebelumbercerai. Dia baru boleh keluar jika ada keperluan mendesak, seperti membeli kebutuhan pook atau obat-obatan. Selain itu, sang suami juga tidak boleh memaksa keluar rumah kecuali jika dia telah melakukan perbuatan terlarang seperti perzinaan.

Para fuqaha memang berbeda berpendapat mengenai keluar rumah seorang istri yang ditalak suami pada saat masa idahnya belum selesai. Para ulama menganut mazhab Hanafi berpendapat, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang ditalak raj'i maupun ba'in keluar dari rumah pada siang maupun pada malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya boleh keluar siang hari dan sore hari.

Ulama penganut Madzhab Hambali memperbolehkannya keluar pada siang hari, baik karena ditalak maupun ditimggal mati oleh suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat: "*bagi istri yang sedang menjalani masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik itu karena ditalak maupun karena ditinggal mati suaminya*".[27]

Melihat dari pendapat-pendapat para ulama tersebut serta untuk menjaga unsur kehati-hatian seorang istri atau perempuan yang sedang menjalani masa iddah tidaklah dibenarkan meninggalkan rumah bersama yang dulu ditempatinya ketika isteri tersebut masih bersama dengan suaminya, dan

[27] Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*, 1st ed. (Jakarta: Zaman, 2012, n.d.), 130.

suami pun tidak boleh mengusir isterinya dari rumah bersama tersebut selama isteri tersebut masih dalam masa *iddah*. Jadi untuk menjaga agamanya dalam rangka menjalankan ketentuan al-qur'an, maka isteri yang berada dalam masa *iddah* harus tetap tinggal di rumah-bersama yang dulu ditempatinya bersama dengan suami/mantan suaminya Pada satu sisi ada ketentuan yang mengharuskan isteri yang berada dalam iddah termasuk dalam iddah talak bain untuk tetap tinggal dan tidak boleh meninggalkan rumah kediaman-bersama. Pada sisi lain, sebagai pihak yang ditalak bain isteri tersebut tidak berhak lagi atas nafkah iddah dari suami/mantan suaminya, dan suami/mantan suami tidak berkewajiban lagi terhadap nafkah isteri/mantan isterinya tersebut, itu artinya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa iddah pihak isteri harus berusaha mencari nafkah sendiri. Kedua sisi ini adalah sulit atau bahkan mustahil dilaksanakan secara bersamaan, harus tetap tinggal dan tidak boleh keluar dari rumah-berasama, namun pada saat yang sama harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup.

Dari uraian di atas, dalam persefektif *maqashid syariah* pada bentuk *hifz ad-din* yang termuat dalam putusan cerai gugat dengan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian sudah tepat dengan menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa mut'ah, nafkah iddah dan nafkah lampau (*madhiyah*) yang keseluruhannya berupa sejumlah uang karena menurut ketentuan hukum Islam dalam masa iddah tersebut mantan isteri harus tetap tinggal dan tidak boleh keluar dari rumah-bersama, maka sudah

sewajarnya nafkah untuk isteri tersebut tetap menjadi kewajiban dan tanggung jawab pihak suami/mantan suami.

Dengan memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana termuat dalam putusan cerai gugat yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama tasikmalaya, maka mantan isteri akan lebih mudah memelihara agamanya, menjalankan kententuan agama yang mengharuskannya untuk tetap tinggal dan tidak keluar di rumah-bersama. Hal ini lebih sesuai dengan *maqashid syariah* dan mendatangkan *mashlahat* yang luar biasa

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Perlindungan terhadap Nyawa (*hifz Nafs)*.

Hak pertama dari hak-hak yang difardhukan dalam islam utnuk dilindungi dan dijaga adalah hak hidup. Hak hidup merupakan hak suci yang tidak halal untuk di langgar kehormatannya dan dirusak Perlindungannya.[28]

Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia di muka bumi ini. Dalam ajaran Islam hak yang paling pertama dan begitu penting ialah hak hidup dan hak ini adalah hak yang paling disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya,

[28] Sayid Sabiq, *Islam Kita* (Bandung : Pustaka, 1982, n.d.), 305.

karena kita semua adalah ciptaan Allah S.W.T. sebagaimana firman Allah menjelaskan hal tersebut dalam surat An- Naml ayat 88:

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِۗ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍۗ اِنَّهٗ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: *Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*. (QS. An-Naml ayat 88).[29]

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin ter-eksploitasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar, pembunuhan manusia terhadap manusia itu sendiri sebagai dosa yang besar terhadap Allah. Melihat betapa pentingnya

[29] Perbuatan Allah yang dengan kekuasaan-Nya telah membuat dengan kokoh dan sempurna segala apa yang diciptakan yang mengandung hikmah dan ibrah bagi siapa yang memperhatikannya dan merenungkannya sesungguhnya Dia Maha Menegtahui segala apa yang dieprbuat oleh hamba - hambanya dan akan memberikan balasan yang setimpal baik maupun buurk. Lihat: Salim Bahreisy and Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid VI* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990, n.d.), 135.

persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia. Dalam firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 32 telah dijelaskan yaitu:

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَاۤءِيْلَ اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ۗ وَلَقَدْ جَاۤءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimukabumi. (QS: Al-Maidah ayat 32).[30]

[30] Lihat Setelah mengeuraikan kisah pembunuhan pertama secara teraniyai serta dampak-dampak yang sangat buruk, dan setelah terbukti melalui kisahini betapa tergesa-gesa manusia, maka ditegaskan-Nyabahwa olehkarena itu, yakni oleh karena kejahatan yang terjadi dan dampak-dampaknya yang sangat buruk itu, oleh karena prilaku Bani Israil yang telah dipaparkan sekian kali, makakamiYang Maha Agung menetapkan suatu hukum yang menyangkut satu persoalan yang besar, dan hukum itu kami sampaikan atas Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh satu jiwa yaitu salah seorang puta putri adam, bukan karena orang itu membunuh jiwa orang lian yang memang wajar dibunuh sesuai hukum, atau bukan karena membuat kersuakann di muka bumi, yang menurut hukum boleh dibunuh, seperti dalam peperangan atau membela diri dari pembunuhan, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan sesorang manusia

Pada dasarnya yang dimaksud maqasid Syariah perlindungan terhadap nyawa *hifz nafs* berkonsentrasi terhadap hal-hal yang mengancam nyawa seorang manusia atau tindakan penganiayaan terhadap fisik, yang pada awal kajiannya berfokus terhadap masalah menghilangkan nyawa atau pembunuhan, baik membunuh orang lain atau memburuh diri sendiri, atau juga tentang menganiaya orang lain atau menganiaya diri sendiri.

Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan dihukum dengan hukuman *qishash* (pemalasan yang seimbang), membunuh sampai menyebabkan meninggalnya seseorang dibalas dengan hukuman mati karena hukuman *qishash,* atau hanya mencederai maka pelaku juga dihukum dengan tindakan pencederaan atau penganiayaan yang dilakukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 178:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang

misalnya dengan memafakan pembunuh keluarganya atau menyelamatkan seseorang dari kematian akibat satu bencana, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya, dan sesungguhnya telahd atang kepada mereka rasul-rasul kami dnegan membawa keterangan-keterangan yang jeals, yang membuktikan kebenaran para rasul itu dan keberana petunjuk-petunjuk itu, akan tetapi kendati demikian, kemudian sesungguhnya banyak dianatara mereka sesudah itu sungguh -sungguh musrifun, yakni telah membudaya pada dirinya sikap dan prlaku malampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi, Lihat: Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati 2001, n.d.), 75.

merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.[31]

Kemudian juga termuat dalam ayat selanjutnya Q.S Al- Baqarah ayat 179:

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya *: Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.*[32]

Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami tentang maksud hukum *qishash* yang memberikan efek jera. Efek jera tersebut sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang melakukan pembunuhan melainkan maksud adanya qishash ini jiwa sungguh sangat berharga. Bahkan tidak hanya itu, ternyata "jika keluarga korban (yang dibunuh) mampu memaafkan si pembunuh, maka si pembunuh diwajibkan membayar denda (diyat) kepada keluarga korban

[31] "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)," n.d.
[32] "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)."

dengan cara yang baik. Dan diat itu merupakan salah satu bentuk dispensasi dan kasih sayang (rahmat) dari Allah"[33]

Sebagai bentuk bentuk perlindungan dan penghormatan Islam terhadap jiwa, Islam melarang seseorang mencelakakan atau membunuh dirinya sendiri, dalam kaitan ini Rasulullah saw bersabda:

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

Artinya : *Barangsiapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung lalu dia membunuh dirinya (mati), maka dia akan berada dalam Neraka Jahannam dalam keadaan melemparkan diri selama-lamanya…*

Kemudian lingkup *hifz nafs* oleh ulama-ulama yang datang kemudian diperluas, tidak lagi hanya terbatas pada persoalan pembunuhan dan pengeniayaan saja. Dalam kontek ini Ibnu Asyur mengatakan :

ومعنى حفظ النفس حفظ الأرواح من التلف أفرادا وعموما لأن العالم مركب من أفراد الإنسان وفي كل نفس خصائصها التي بها بعض قوام العالم. وليس المراد حفظها بالقصاص كما مثل لها الفقهاء، بل نجد القصاص هو أضعف أنواع حفظ النفوس لأنه تدارك بعض الفوات. بل حفظها أهمه حفظها عن التلف قبل وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية.

"Makna *hifz al-nafs* yaitu memelihara ruh individu dan masyarakat keseluruhannya daripada terjerumus ke lembah kebinasaan. Hal ini kerana alam adalah terdiri daripada beberapa unit individu manusia yang mempunyai

[33] Muhammad Ali As-Shobuniy, *Shofwah At-Tafaasir* (Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006, n.d.).Lihat juga Abul Fida' Imaduddin Ismail bin Umar bin Katsir al-Qurasyi al-Bushrawi ad-Dimasyqi, Tafsiir Al-Qur'an Al-'Adzim, Jilid I (Qohiroh: Dar Al-Hadits, 2002), hlm.447

keunikan sebagai asas kepada ketamadunan dunia. *Hifz al-nafs* bukan bermaksud melaksanakan hukuman qishash semata-mata sebagaimana yangyang difahami oleh sebahagian para fuqaha", malah hukuman qishash adalah elemen yang tersangat lemah dalam *hifz an-nafs* kerana ia akan menghilangkan sebahagian daripada nyawa. Justru, memelihara nyawa manusia lebih baik daripada menjatuhkan hukuman sebagaimana mencegah penyakit yang berjangkit adalah lebih utama daripada merawat epidemik penyakit tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan secara luas memelihara jiwa adalah memelihara kehidupan yang terhormat, serta melindungi dari gangguan dan ancaman atas keselamatan.[34] Termasuk juga di dalamnya memelihara jiwa, dalam islam diperintahkan makan, minum, memakai pakaian, tempat tinggal, memberikan nafkah dan penghidupan yang layak untuk keluarga adalah bentuk mempertahankan, menunjang serta meningkatkan kualitas hidup.

Demikian halnya komponen penting dalam *hifz nafs* tentang nafkah keluarga yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya merupakan bentuk memelihara, mempertahankan, menunjang dan memperbaiki kualitas hidup sebuah keluarga.

Kemudian jika terjadi hal *talak raj'i* anatara suami istri dalam hukum islam suami masih tetap berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap

[34] Muhamdiyah Djafar, *Pengantar Ilmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam Dalam Berbagai Madzhab)* (Jakarta : Kalam Mulia, 1993, n.d.), 34.

nafkah untuk istri selama dalam masa *iddah*. Hal tersebut masih merupakan bagian dari *hifz nafs* dalam rangka memelihara, pempertahankan dan menunjang hidup isteri, setidaknya untuk selama masa *iddah*, karena dalam masa itulah batas tanggungjawab dan kewajiban suami isteri.

Persoalan nafkah iddah muncul dalam hal isteri berada dalam iddah talak bain, menurut ketentuan ketentuan Pasal 149 huruf Kompilasi Hukum Islam, nafkah isteri yang berada dalam iddah talak bain tidak menjadi tanggungjawab dan kewajiban suami ketentuan ini juga merupakan pendapat sebagian fuqaha.[35]

Ulama *Hanafiyah* mengatakan bahwa untuk istri yang ditalak secara *ba`in* tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan maskan (tempat tinggal) sama halnya dengan perempuan yang ditalak *raj'i.* Alasanya karena perempuan tersebut dia harus menghabiskan masa tunggunya (*iddah*) di rumah suaminya.[36] Ulama Hanabilah mengatakan bahwa istri tidak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan maskan (tempat tinggal), seperti yang tertulis dalam hadis Fatimah binti Qais bahwa ia telah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya. Lalu Rasul SAW bersabda kepadanya (Fatimah)

[35] Fadhilatul Maulida and Busyro Busyro, "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA`IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 26, 2018): 114, https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720.
[36] Abû Bakar ibn Mas'ûd al-Kasânî, *Al-Badâ'i' AlShanâ'i'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, n.d.), 36.

engkau tidak ada hak nafkah dari padanya (suaminya).[37] Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa istri hanya berhak mendapatkan hak tempat tinggal, sedangkan untuk nafkah dilihat apakah ia hamil atau tidak. Sebab kehamilanlah yang membuatnya mendapatkan nafkah.

Kaitannya dalam kasus ini pemberian hak-hak perempuan pasca perceraian melalui putusan cerai gugat, hakim memberikan hak nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau (madliyah). Dalam kaitan dengan nafkah iddah ini Syekh Mahmoud Syalthut menyatakan : "*Kegundahan dan sakit istri yang ditalak bain lebih berat dibandingkan dengan istri yang ditalak raj"i, istri yang ditalak bain tersebut lebih memerlukan sesuatu (nafkah) yang meringankan bebannya, karena dia tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali dengan suaminya*".[38]

Melalui uraian di atas dapat diihat, dalam tinjauan *maqashid syariah* pada bentuk *hifz nafs*, yakni memelihara, menjaga, pempertahankan dan menunjang hidup, nafkah dalam masa *iddah talak bain* tersebut sangatlah diperlukan oleh isteri/mantan isteri. Sehingga hal demikian merupakan bentuk perlindungan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya akibat dari perceraian.

[37] Muwaffiq al-Dîn ibn Qudâmah, al-Mughnî, *Al-Mughnî, Juz 11* (Kuwait: Dâr 'Alim al-Kutub, 1997, n.d.), 606.
[38] Syekh Mahmoud Syalthut and Muhammad Ali al-Shabuniy, *Muqaranah Al-Madzahib Fil Alfiqh*, n.d., 244–45.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Perlindungan terhadap akal *Hifz al-'aql;*

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan Syari"at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya ubntuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan. Olehnya itu Al-Qur'an sering menyindir perilaku manusia dengan menggunakan analogi: "apakah kamun tidak berfikir?", hal tersebut karena kebanyakan hasrat manusia ingin merusak lingkungan, sehingga dengan sindiran tersebut diharapkan akan sadar dan menggunakan akalnya untuk berfikir serta menjaga lingkungan dengan baik dan dirinya sesuai dengan yang telah di gariskan oleh Agama.

Hifzh al-aql bukannya hanya memelihara akal dari minuman keras,narkotika, dan obat-obatan terlarang, tetapi bisa juga dipahami bagaimana menjaga istri/mantan istri untuk tidak khawatir dan stres pasca perceraian yang bisa mengguncang jiwanya atau akalnya ditambah lagi ia tidak mendapat nafkah iddah dalam talak bain, maka untuk menyehatkan dan

menjaga jiwa dan akalnya tetap stabil dan normal, walaupun itu mungkin agak sulit diwujudkan karena perceraian tentu mempunyai dampak negatif bagi istri, maka nafkah iddah pada talak bain sangat diwajibkan dan diharuskan untuk menyejahterakan dan menentramkan istri/ mantan istri pasca perceraian.

Dengan adanya nafkah iddah tersebut maka biaya untuk istri tersebut tetap mengalir, karenanya kehidupan istri pun tetap terjamin. Kebutuhan terhadap jamianan nafkah iddah tidak boleh dibatasi hanya untuk istri yang berada dalam iddah talak raj'i saja, kalau seorang istri yang berada dalam talak raj'i membutuhkan nafkah iddah untuk kelangsungan hidupnya, maka tidak berbeda halnya dengan istri/mantan istri yang berada iddah talak bain, ia pun memerlukan nafkah untuk kelangsungan hidupnya selama masa iddah tersebut.

Dalam kaitan dengan nafkah iddah ini Syekh Mahmoud Syalthut[39] menyatakan : Kegundahan dan sakit istri yang ditalak bain lebih berat dibandingkan dengan istri yang ditalak *raj'i*, istri yang ditalak bain tersebut lebih memerlukan sesuatu (nafkah) yang meringankan bebannya, karena dia tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali dengan suaminya.

Dari pemaparan diatas, jika dikaitkan dengan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian dalam kasus ini ditinjau melalui *maqashid syriah* dari aspek *maslahat*. Dalam aspek fikih, nampaknya akan lebih relevan jika dalam persoalan nafkah iddah ini mengikuti pendapat fikih Hanafiah, yang

[39] Mahmoud Syalthut and Ali al-Shabuniy, *Muqaranah Al-Madzahib Fil Alfiqh*.

berpendapat bahwa istri yang ditalak bain tetap berhak mendapatkan tempat tinggal seperti istri yang ditalak *raj'i* berdasarkan zahir ayat surah al-Thalaq ayat 6. Kalangan Hanafiyah berpendapat dalam ayat tersebut terdapat perintah tentang wajibnya memberikan tempat tinggal pada kalimat *Askinu hunna* (berikanlah mereka tempat tinggal) dan istri yang ditalak tersebut wajib menghabiskan masa iddah di tempat suaminya, istri yang ditalak bain tersebut akan terkurung di tempat suaminya disebabkan suami masih ada hak kepadanya berupa kepastian ada atau tidaknya pembuahan dalam rahim, sehingga wajar perempuan tersebut wajib mendapatkan nafkahnya.

4. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Perlindungan terhadap keturunan (hifz an-Nasl);

Perindungan terhadap keturunan *hifz an-nasl* dalam kajian hukum Islam maqasyid Syariah, setidaknya berkembang dua aspek, yakni aspek pada hukum pidana atau jinayat dan aspek hukum perkawinan atau hukum keluarga;

Pada aspek hukum pidana awalnya berfokus pada kesusilaan. Al-Amiriy menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori "*maqashid kebutuhan*" dengan istilah "*hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan*". AlJuwainiy mengembangkan "teori hukum pidana" (*mazajir*) versi Al-Amiriy menjadi "teori penjagaan" ('*ismah)* yang diekspresikan oleh

Al-Juwainiy dengan istilah "*hifz al-furuj*" yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu Hamid Al-Gazali membuat istilah *hifz al-nasl* sebagai maqashid hukum Islam, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibiy.[40]

Kemudian *hifz an-nasl* pada aspek hukum perkawinan para pakar maqasid pada abad ke 20M secara signifikan mengembangkan menjadi "perlindungan keturunan" menjadi teori berorientasi keluarga. Seperti Ibn Asyur menjadikan "peduli keluarga" sebagai Maqashid hukum Islam. Hal ini dijelaskan dalam monografinya dalam *Usul Al-Nizam AlIjtima'i fi Al-Islam* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam) yangberorientasi pada kekeluargaan dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.[41]

Dalam Islam pernikahan merupakan lebaga satu-satunya sah, halal sekaligus terhormat dalam melanjutkan dan menjaga kelangsungan keturunan. Dalam Q.S An-Nahl ayat 72 yaitu:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

Artinya: *Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan*

[40] "Maqasid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda | Sidiq | IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia," 154, accessed May 4, 2023, https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461/1267.
[41] "Maqasid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda | Sidiq | IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia."

cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?

Anak atau keturunan yang sah hanya dakan didapat dari pernikahan yang sah. Ketika mengkaji lebih dalam terkait hukum islam tentang persoalan talak atau perceraian, dalam kaitannya dengan memelihara nasab atau keturunan. Diwajibkan dalam islam seorang istri yang ditalak untuk menjalani masa iddah terlebih dahulu. Sehingga untuk meihat maqasid syariah dalam bentuk hifz an-nasl atau memlihara garis keturunan terhadap persoalan nafkah iddah, maka harus dilihat pula pada tujuan adanya iddah itu sendiri.

Sayyid Sabiq menjelaskan dalam bukunya tentang hikmah iddah adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui bersihnya rahim seorang perempuan, sehingga tidak tercampur antara keturunan seorang dengan yang lain.
2) Memberi kesempatan kepada suami-isteri yang berpisah untuk kembali kepada kehidupan semula, jika mereka menganggap hal tersebut baik.
3) Menjunjung tinggi masalah perkawinan yaitu agar dapat menghimpunkan orang-orang yang arif mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Jika tidak diberikan kesempatan demikian, maka tak ubahnya seperti anak-anak kecil bermain, sebentar disusun, sebentar lagi dirusaknya.

4) Kebaikan perkawinan tidak dapat terwujud sebelum kedua suamiisteri sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.[42]

Dapat disimpulkan bahwa untuk istri yang bercerai dengan suaminya, salah satu tujuan dari adanya iddah adalah memastikan rahim istri tersebut dalam keadaan bersih tidak ada janin dalam rahim tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 228 sebagai berikt:

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْۤءٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ

Artinya: *Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir*

Sebagai konsekuensi dari adanya iddah, maka dalam hukum Islam isteri yang berada dalam masa iddah dilarang untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 235*:*

وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۧ

[42] Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, 151.

Artinya: *Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan memberikan kepastian nasab bagi anak yang (mungkin) lahir dari istri yang ditalak oleh suaminya merupakan makna subtantif dalam *hifz an-nasl* memelihara keturunan. Adanya iddah tersebut tujuannya adalah memberikan kepastian kondisi rahim istri, apakah dalam kondisi hamil atau tidak, sehingga akan memberikan kepastian nasab bagi anak yang mungkin lahirdari istri yang ditalak, hal tersebut merupakan kepentingan bersama antara mantan suami dan mantan istri. Maka menurut penulis dalam perspektif maqasis Syariah bentuk hifz nasl memelihara/melindungi keturunan sudah tepat sebagaimana yang telah diberikan hakim melalui putusannya tentang pembebanan nafkah iddah kepada suami atau tergugat.

5. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Perlindungan terhadap harta (hifz an-mal)

Hifz an-mal menurut Pemikiran Jasser Auda, menjaga harta dapat dikembangkan menjadi menjaga dan melindungi kesejahteraan hidup manusia. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi kehidupan perempuan atau istri setelah terjadinya perceraian. Yang sebelumnya seorang istri di berikan nafkah oleh suaminya untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun dengan tidak adanya nafkah, maka kehidupan istri menjadi tidak terjamin kesejahteraannya selama masa iddah. Karena ketika masih dalam pernikahan nafkah ditanggung oleh suami, maka selama masa iddah pun nafkah masih ditanggung oleh suami hingga selesainya masa iddah.

Nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi suami, namun jika nafkah tidak dilakukan selama berumah tangga, maka nafkah yang tidak terbayarkan akan menjadi hutang yang wajib dibayarkan oleh suami untuk memenuhi nafkah keluarganya, dan dapat disebut sebagai nafkah terhutang atau nafkah madliyah. Nafkah madliyah adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu.

Pemberian mut’ah kepada bekas istri merupakam sebuah bentuk penghargaan terhadap pengabdian dan pengorbanan istri selama membina rumah tangga. Oleh karena pemberiaan nafkah iddah, madliyah, dan mut’ah dalam Perkara Cerai Gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk telah sejalan dengan maqashid syariah atau tujuan hukum Islam dan memperhatian

kemaslahatan bagi istri/mantan istri. Dengan memberikan perlidungan terhadap hak-hak istri/mantan istri yang berada dalam masa iddah merupakan salah satu upaya dalam mencapai kemaslahatan dan akan lebih menjaga dalam pemeliharaan maqasyid syari'ah.

Dari kelima Maqashid Asy-Syari'ah tersebut, penulis lebih menekankan jika pemenuhan hak perempuan pasca perceraian lebih menjuru pada Maqashid Asy-Syari'ah yang menjaga jiwa, yang mana suatu perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap wanita, hal tersebut dapat menyebabkan seorang mengalami stress, kurang semangta, tidak percaya akan lawan jenis dan lain sebagainya dengan demikian, dengan adanya pemenuhan hak perempuan tersebut dapat menjadikan perempuan yang bercerai dari suaminya lebih terhibur dan dapat semangat menyongsong masa depanya.

Selain ditinjau dari arti Maqashid Asy-Syari'ah, penulis ingin lebih mengkrucutkan dengan maqosid asyariah menurut Jasser Auda.

Jasser Auda adalah anggota *Associate Professor* di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam programstudi Islam. Ia adalah Anggota Pendiri persatuan Ulama Muslim Internasional yang berbasis di Dublin, anggota dewan akademik di *Institute International Advenced System Reseach* (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi

Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan *Islamofobia dan Recism* (FAIR).

Untuk mengaplikasikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, Ada enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda sebagai pisau analisis, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy, multi dimentionality* dan *purposefulness*.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian dari segi *Cognitive nature*. Yang dimaksud dengan *cognitive nature* adalah watak pengetahuan yang membangun sistem hukum Islam. Hukum Islam ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan hukum. Untuk membongkar validasi semua kognisi (pengetahuan tentang teks), Auda menekankan pentingnya memisahkan teks (al-Qur‟an dan as-sunnah) dari pemahaman orangterhadap teks. Harus dibedakan antara syariah, fiqh dan fatwa.

Syariah : wahyu yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw. Syariah inilah yang menjadi risalah dan tujuan wahyu yang harus direalisasikan di tengah kehidupan. Di sini, secara sederhana syariah berarti al-Qur‟an dan sunnah nabi. Fiqh : Koleksi dalam jumlah besar, pendapat hukum yang diberikan oleh ahli hukum Islam dari berbagai mazhab, berkenaan dengan aplikasi Syariah pada berbagai aplikasi kehidupan nyata sepanjang 14

abad terakhit. Fatwa : penerapan syariah dan fiqh di tengah realitas kehidupan umat Islam saat ini.

Dengan pemahaman seperti itu, maka syariah Islam merupakan wahyu (al-Qur‟an dan sunnah) yang sempurna, sedangkan kesempurnaan syariah bergantung pada upayanya yang selalu berkesinambungan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat dan mengarahkan manusiaaFitur ini dapat disimpulkan bahwa dalam prinsip yang di bangun oleh Jasser Auda untuk dapat memilah yang mutlak atau inti dengan yang dapat diubah dalam suatu sistem. Pada dasarnya Undang-Undang maupun produk pengadilan yang berupa penetapan atau putusan merupakan hasil ijtihad dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan yang terpenting dari keduanya adalah subtansi yang dibangun untuk tujuan tertentu.

Dalam hal ini, pemenuhan hak perempuan pasca perceraian merupakan suatu hal yang wajib ditunaikan oleh semua suami yang beristeri, hal tersebut telahtertuang dalam al-qur'an:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى
ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ
وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ

فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.[43]

Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk yang memberian hak perempuan pasca perceraian merupakan berdasarkan akan perintah Allah dalam Al-Qur'an. Pertimbangan hukum yang yang tertuang dalam putusan juga menyebutkan dalil-dalil syar'I yang ada di dalam Al-qur'an dan perintah dalam peraturan perundang-undangan.

[43] "AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)."

Pemenuhan hak-hak perempuan dari segi *Wholeness* (keseluruhan), Dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian-bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu di dalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupan dalam *usul fiqh* karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh "pengertian yang holistik" sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam.

Dalam pertimbangan sebab dan akibat dari adanya sebuah putusan dengan dilihat dari gambaran besarnya secara utuh juga harus menjadi salah satu tolak ukur. Begitupun dalam setiap bagian dalam sistem memiliki hubungan, peran dan fungsi yang penting, dikarenakan memiliki pengaruh dan keterkaitan. Putusan yang dikeluarkan pengadilan, sedikit banyak memiliki peran dan pengaruh bagi sistem hukum secara keseluruhan, seperti halnya tentang syarat sahnya perkawinan. Dan yang terdapat dalam putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pemenuhan tersebut merupakan suatu

hal yang harus diterapkan karena dengan adanya pemenuhan hak tersebut dapat mengurangi beban para Perempuan dalam melanjutkan hidupnya.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdaasarkan system *Openness*. Dalam teori sistem dinyatakan, bahwa sebuah sistem yang hidup, maka ia pasti merupakan sistem yang terbuka. Bahkan sistem yang tampaknya mati pun pada hakikatnya merupakan sistem yang terbuka. Keterbukaan sebuah sistem bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Kondisi adalah lingkungan yang mempengaruhi. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada di luarnya.

Dengan mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa pintu ijtihad tertutup hanya akan menjadikan hukum Islam menjadi statis. Padahal ijtihad merupakan hal yang urgen dalam *fiq*h, sehingga para ahli hukum mampu mengembangkan mekanisme dan metode tertentu untuk mensikapi suatu persoalan yang baru.

Pemenuhan hak perempuan dalam putusan nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk merupakan suatu keterbukaan ide dan pikiran, yang mana didalamnya majelis hakim telah menerapkan berbagai sumber

hukum dan ijtihadnya guna menetapkan besarnya nfkah yang harus diberikan kepada Penggugat. Selain itu Majelis hakim juga telah menelaah dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber saja dalam penetapanya.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk ditinjau dari segi ***Interrelated***. Ciri sistem yang keempat adalah memiliki struktur hierarki, di mana sebuah sistem terbangun dan sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan Interelasi menentukan tuiuan dan fungsi yang ingin dicapai. Usaha untuk membagi sistem keseluruhan yang utuh menjadi bagian yang kecil merupakan proses pemilahan antara perbedaan dan persamaan di antara sekian banyak bagian bagian yang ada. Bagian terkecil menjadi representasi dari bagian yang besar, demikian pula sebaliknya.

Sebelumnya jika pemenuhan tersebut masuk dalam kategori Daruriyyat, *Hajiyyat, dan Tahsiniyyat yang berarti* Daruriyyat (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total, *Hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*, dan *Tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) di definisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya

bukan niscaya maupun dibutuhkan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan *harfiyah* dari kata *tahsiniyat*; ornamental) proses perwujudan kepentingan *Daruriy*.

Maka putusan tersebut jika ditinjau dari segi hirarki dapat diposisikan dalam tingkat *Dharuriy*, sesuatu hal yang dilakukan guna dapat menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian.

Pemenuhan hak perempuan jika ditinjau dari segi *Multi dimentionality*. Sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal. Tetapi, ia terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Di dalam sistem terdapat struktur yang koheren. Karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, maka ia memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hukum Islam dapat dianalogikan seperti sistem. Hukum Islam adalah sebuah sistem yang memiliki berbagai dimensi.

Multi Dimentionality, artinya satu sistem dengan sistem yang lain harus saling berkesinambungan, tidak ada sistem yang berdiri sendiri atau tunggal. Dalam hal ini mengedepankan maqoshid. Maqoshid dalam hal ini tidak semata-mata untuk melindungi kepentingan individu, melainkan melindungi hak masyarakat umum.

Pandangan fitur ini, memberikan gambaran jika ppemenuhan tersebut tidak hanya suatu kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri, melaikan dalam

undang-undang, yurisprudensi dan lain sebagainya juga telah menerapkan hal tersebut, bahkan peradilan agama sedang berupaya secara maksimal agar pemenuhan hak perempuan dapat ditegakan kepada cerai gugat di seluruh wilayah.

Pemenuhan hak perempuan jika ditinjau dari segi *Purposefulness.* Setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal* (*tujuan*) dan *purpose* (*maksud*). Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose* (*maksud*) jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam hal yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal* (*tujuan*) jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *Maqasid* berada dalam pengertian *purpose* (*al-ga*yah). *Maqasid al- syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

Jasser Auda menempatkan *Maqasid* Syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang dia gaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian *Maqasid*

Syariah-nya. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solving-nyaerhadap permasalahan tertentu: apakah lebih efektif, lebih berdaya guna,dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat dan kemanusiaan.

Hakim dalam pertimbangan penetapannya yang secara umum hanya mempertimbangkan dari sisi yuridis sangat jauh dari nilai multidimensi yang digagas oleh Jaser Auda. Jaser Auda menjelaskan bahwa untuk mencapai sesuatu harus melihat berbagai perspektif. Tidak hanya dari satu perspektif saja, dalam hal ini tujuan akhir dari pemenuhan hak perempuan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi para perempuan pasca perceraian, yang mana setelah menjadi single mother mereka harus menghidupi dirinya, menghidupi anaknya, mengatur keperluar keluarga dan rumah tangga, bahkan banyaknya Wanita yang berperan sebagaimana peran seorang laki-laki, dengan adanya pemenuhan tersebut, diharapkan dapat lebih meringankan peran peempuan pasca perceraian dengan syarat, perempuan/ Penggugat tidak melakukan nusyuz kepada Suami.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam putusan cerai gugat Nomor 382/Pdt.G/2022/Pa.Tmk mengenai pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian ditinjau dari teori maqasid syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perkara tersebut majelis hakim kota Tasikmalaya mengabulkan permohonan Penggugat mengenai nafkah madhyah atau nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), uang mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dasar majelis hakim kota Tasikmalaya memberikan hak-hak perempuan tersbeut karena telah terbukti dalam persidangan yang dikuatkan oleh alat bukti surat dan saksi jika Tergugat tidak memberi nafkah selama menikah dengan Penggugat, Tergugat menggunakan obat-obatan terlarang dan Tergugat memiliki wanita idaman lain, dengan alasan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak dua minggu setelah menikah dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan

kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri dan terkhusus Penggugat sebagai isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya karena kepergian Tergugat, dengan bukti isti yang tetap tinggal di rumah bersama dan Tergugat pergi membuktikan bahwa Penggugat sebagai istri tidak nusyuz dalam berumah tangga dan layak untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pemenuhan hak perempuan pasca perceraian ditinjau dari segi Maqashid Asy-Syari'ah yang terdiri dari lima komponen yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebgai berikut Perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*) yang telah tertuang dalam al-qur'an jika suami dalam berumah tangga wajib memberikan nafkah kepada isteri, Maka adanya hak-hak isteri wajib ditunaikan oleh suami guna memelihara agamanya yang mana hak-hak isteri tersebut telah dijelaskan dalam al-qur'an dan peraturan perundang-undangan lainya. Perlindungan terhadap Nyawa (*hifz Nafs)* yakni memelihara, menjaga, pempertahankan dan menunjang hidup yang di dalamnya kesejahteraan isteri yang terdiri dari makan, minum, memakai pakaian, tempat tinggal, memberikan nafkah dan penghidupan yang layak untuk keluarga adalah bentuk tanggung jawab dan meningkatkan kualitas hidup yang demikian halnya

komponen penting dalam *hifz nafs.* Perlindungan terhadap akal *Hifz al-'aql)* dapat dipahami bagaimana menjaga istri/mantan istri untuk tidak khawatir dan stres pasca perceraian yang bisa mengguncang jiwanya atau akalnya ditambah lagi ia tidak mendapat nafkah iddah dalam talak bain, maka untuk menyehatkan dan menjaga jiwa dan akalnya tetap stabil dan normal. Perlindungan terhadap keturunan (hifz an-Nasl) dapat diartikan menjamin akan kepastian nasab bagi anak yang (mungkin) lahir dari istri yang ditalak oleh suaminya merupakan makna subtantif dalam *hifz an-nasl* memelihara keturunan. Adanya iddah tersebut tujuannya adalah memberikan kepastian kondisi rahim istri dengan menjamin haki-hak isteri pasca perceraia apakah dalam kondisi hamil atau tidak. Perlindungan terhadap harta (hifz an-mal) yang berarti Pemberian hak-hak kepada bekas istri merupakam sebuah bentuk penghargaan terhadap isteri, pengabdian dan pengorbanan istri selama membina rumah tangga dengan suami. Dari kelima Maqashid Asy-Syari'ah tersebut, penulis lebih menekankan jika pemenuhan hak perempuan pasca perceraian lebih menjuru pada Maqashid Asy-Syari'ah yang menjaga jiwa, yang mana suatu perceraian merupakan hal yang tidak diinginkan oleh setiap wanita, hal tersebut dapat menyebabkan seorang mengalami stress, kurang semangta, tidak percaya akan lawan jenis dan lain

sebagainya dengan demikian, dengan adanya pemenuhan hak perempuan tersebut dapat menjadikan perempuan yang bercerai dari suaminya lebih terhibur dan dapat semangat menyongsong masa depanya.

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca percerai dalam perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk menurt Jasser Auda yang mencakup akan enam sistem diantaranya Pemenuhan hak-hak perempuan dari segi *Wholeness* (keseluruhan), Jasser Auda berpendapat bahwa pemenuhan tersebut telah tertuang dalam Al-qur'an yang mana hal tersebut merupakan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isteri selama berimah tangga dan saat isteri menjalani masa idah. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdaasarkan system *Openness* merupakan suatu keterbukaan ide dan pikiran, yang mana didalamnya majelis hakim telah menerapkan berbagai sumber hukum dan ijtihadnya guna menetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat. Selain itu Majelis hakim juga telah menelaah dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu sumber saja dalam penetapanya. Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian berdasarkan putusan Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk ditinjau dari segi ***Interrelated*** yang berarti putusan tersebut jika ditinjau dari segi hirarki dapat diposisikan dalam tingkat *Dharuriy*, sesuatu hal

yang dilakukan guna dapat menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian. Pemenuhan hak perempuan jika ditinjau dari segi *Multi dimentionality*. Pemenuhan ini memberikan gambaran jika tidak hanya tertulis dalam al-qur'an namun juga tertuang dalam undang-undang, yurisprudensi dan lain sebagainya, bahkan peradilan agama sedang berupaya secara maksimal agar pemenuhan hak perempuan dapat ditegakan kepada cerai gugat di seluruh wilayah. Pemenuhan hak perempuan jika ditinjau dari segi *Purposefulness* yang berarti pemenuhan hak perempuan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi para perempuan pasca perceraian, yang mana setelah menjadi single mother mereka harus menghidupi dirinya, menghidupi anaknya, mengatur keperluar keluarga dan rumah tangga, bahkan banyaknya Wanita yang berperan sebagaimana peran seorang laki-laki, dengan adanya pemenuhan tersebut, diharapkan dapat lebih meringankan peran peempuan pasca perceraian dengan syarat, perempuan/ Penggugat tidak melakukan nusyuz kepada Suami.

B. SARAN

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama

Pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian yang dituangkan dalam sebuah putusan akan berdampak kepada banyak hal. Perempuan yang berhadapan dengan hukum akan merasa dilindungi hak-haknya oleh

Negara. Oleh karena hakim Pengadilan Agama seluruh indonesia dapat meimplementasikan hak-hak perempuan pasca perceraian. Fitur-fitur *maqashid syariah* Jsser Auda tentunya bisa menjadi *tools* yang bisa digunakan untuk menerapkan hal tersebut.

2. Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang peneliti lakukan ini setidaknya bisa menjadi awal pembuka dari penelitian-penelitian pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di masa mendatang. Perlu adanya penelitian yang komprehensif mengenai hak perempuan pasca perceraian, agar memberikan pertimbangan yang komprehensif terhadap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017, n.d.

Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta:Sinar Grafika, 2011, n.d.

Ali As-Shobuniy, Muhammad. *Shofwah At-Tafaasir*. Beirut: Maktabah Al-'Ashriyyah, 2006, n.d.

ali, zanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, n.d.

"AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA Ed. Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019)," n.d.

"AL-QURAN DAN TERJEMAHANNYA EDISI PENYEMPURNAAN (2019, LAJNAH PENTASHIHAN AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTRIAN AGAMA RI) JUZ 20-30.Pdf," n.d.

Amran, Syakur. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia d*. iterbitkan oleh Jaudar Press, Februari 2017, n.d.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1952, n.d.

auda, jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung : Mizan Pustaka, 2015, n.d.

Bahreisy, Salim, and Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid VI*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990, n.d.

Bakar ibn Mas'ûd al-Kasânî, Abû. *Al-Badâ'i' AlShanâ'i'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010, n.d.

Dahlan, IDHAMY. *Azas-Azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*. al-Ikhlas , 1984, n.d. http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=3911.

Dasopang, Bangun, Syukri Albani Nasution, and Hafsah Hafsah. "Pemenuhan Kewajiban Dan Hak Nafkah Keluarga Masyarakat Petani Di Kabupaten Padang Lawas Utara (Analisis Gender)." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (October 28, 2022): 775–88. https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3166.

Djafar, Muhamdiyah. *Pengantar Ilmu Fikih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam Dalam Berbagai Madzhab)*. Jakarta : Kalam Mulia, 1993, n.d.

Dyana, Burhanatut. "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK-HAK ISTRI PASCA CERAI TALAK RAJ'I" 2, no. 1 (2019).

Eriani, Dian, Teuku Nazaruddin, and Yusrizal Yusrizal. "PERAN DAN FUNGSI MAHKAMAH SYAR'IYAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERCERAIAN." *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum*

Universitas Malikussaleh 9, no. 1 (August 7, 2021): 1. https://doi.org/10.29103/sjp.v9i1.4800.

Fadli, Fadli. "ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2017." *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, no. 1 (June 28, 2021): 61–71.

Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119. https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648.

Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438.218-246.

Fath Al-Mu'In. (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004), n.d.

Hammad, Muchammad. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania" 7, no. 1 (2014).

Hamzah, H., Oyo Sunaryo Mukhlas, and Usep Saepullah. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (June 27, 2022): 62–80. https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i1.12239.

Hamzanwadi. "HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN KELUARGA ISLAM." *Al-Rasyad* 1, no. 1 (January 26, 2022): 78–87.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, n.d.

HIR, n.d.

Jannah, Hasanatul. "KOMPETENSI HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN," n.d.

Jaya Bakri, Asyfari. *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*. 1st ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, n.d.

Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 716–34. https://doi.org/10.31078/jk1243.

KBBI, n.d.

"Kementerian Agama - Pustaka Lajnah." Accessed May 3, 2023. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135.

"Kementerian Agama - Pustaka Lajnah." Accessed May 3, 2023. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137.

Khatib, Suansar. "KONSEP MAQASHID AL-SYARI`AH: PERBANDINGAN ANTARA PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN AL-SYATHIBI." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (December 30, 2018). https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1436.

"KHI.Pdf," n.d.

Kitab Sunan Ad-Daruquthni. Beirut Dar Al-Ma'rifah, 2001, jilid III, n.d.

"KOMPILASI HUKUM ISLAM," n.d.

"Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan," n.d.

Mahmoud Syalthut, Syekh, and Muhammad Ali al-Shabuniy. *Muqaranah Al-Madzahib Fil Alfiqh*, n.d.

Mahmud, Datuk. "MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN" 13, no. 1 (2020).

———. "MENJAMIN HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN" 13, no. 1 (2020).

Mansari, Mansari, and Moriyanti Moriyanti. "SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 5 (October 14, 2019): 43. https://doi.org/10.22373/equality.v5i1.5377.

"Maqashid Al-Syariah : Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah / Dr. Busyro, M.Ag | OPAC Perpustakaan Nasional RI." Accessed May 4, 2023. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1217954.

"Maqasid Syari‟ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda | Sidiq | IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia." Accessed May 4, 2023. https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1461/1267.

Marwing, Anita. "PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALOPO)" 1 (2016).

Maulida, Fadhilatul, and Busyro Busyro. "NAFKAH IDDAH AKIBAT TALAK BA`IN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 26, 2018): 113–30. https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i2.720.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Penerbit Liberty Yogyakarta, n.d.

Mujiono, Arif Sahrozi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Lahir Dan Batin Pada Perkawinan Lanjut Usia." *Jurnal DinamikA* 3, no. 2 (November 30, 2022): 127–45. https://doi.org/10.18326/dinamika.v3i2.127-145.

"Nadya Khanna Syarifah, 'Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda'05.1 Bab 1.Pdf." Accessed May 3, 2023. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/15293/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y.

Nasruddin. *Dienul Islam*. Semarang: Percetakan Offset, 1971, n.d.

"Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam - Penelusuran Google." Accessed May 4, 2023. https://www.google.com/search?q=Pemberian+Nafkah+Suami+Kepada+Istri+Yang+Berpenghasilan+Perspektif+Sosiologi+Hukum+Islam&oq=Pemberian+Nafkah+Suami+Kepada+Istri+Yang+Berpenghasilan+Perspektif+Sosiologi+Hukum+Islam&aqs=chrome.0.69i59j69i60l2.543j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8.

Peter, Marzuki. , *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2007. Jakarta: Kencana, 2007, n.d.

Qadir Mansyur, Abdul. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al-Kitab Wa Al-Sunnah: Buku Pintar Fiqih Wanita: Segala Hal Yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan Dalam Hukum Islam*. 1st ed. Jakarta: Zaman, 2012, n.d.

Qudâmah, al-Mughnî, Muwaffiq al-Dîn ibn. *Al-Mughnî, Juz 11*. Kuwait: Dâr 'Alim al-Kutub, 1997, n.d.

"Qur'an Kemenag." Accessed May 3, 2023. https://quran.kemenag.go.id/.

Rahmawati, Rahmawati. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI ANAK DAN MANTAN ISTRI PASCA PERCERAIAN YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB AYAH BERDASARKAN HASIL PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MANADO." *LEX ADMINISTRATUM* 5, no. 4 (June 14, 2017). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/16134.

Rahmi, Nispan. "Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 160–78. https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970.

Ridwan, Muhammad Saleh. "PERKAWINAN MUT'AH: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (June 25, 2014). https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.630.

Sabiq, Sayid. *Islam Kita*. Bandung : Pustaka, 1982, n.d.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqih Sunnah*. Beirut Publishing, n.d.

Sadari, Sadari. "HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN : ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KELUARGA DI INDONEISA DAN DUNIA." *Istinbath : Jurnal Hukum* 12, no. 2 (October 30, 2015): 215–47.

SEMA Nomor 3 Tahun 2015, n.d.

"SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018.Pdf," n.d.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian al- Quran*. Jakarta: Lentera Hati 2001, n.d.

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, and Aah Tsamrotul Fuadah. "PENDAMPINGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN." *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (September 30, 2019): 80–99. https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19.

Soerojo Sukanto dan Sri Mamudji,. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, n.d.

Suadi, Amran. "PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (December 18, 2018): 353. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.

Subaidi, Subaidi. “KONSEP NAFKAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN ISLAM.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (December 1, 2014): 157–69. https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.325.

Subekti. Cet. 32. Jakarta : Intermasa, 2005, n.d.

Suwarno, Suparjo Adi, and Ayudya Rizqi Rachmawati. “KONSEP NAFKAH DALAM KELUARGA ISLAM: TELAAH HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI YANG MENCARI NAFKAH.” *ASA* 2, no. 2 (August 1, 2020): 1–23.

Syakur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. cetakan pertama Februari tahun 2017, diterbitkan oleh Jaudar Press, n.d.

Syarifah, Nadya Khanna, and Muhammad Roy Purwanto. “PERJANJIAN PRA NIKAH DI INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH JASSER AUDA,” n.d.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006, n.d.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, n.d.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.

“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.” Accessed May 3, 2023. https://jdihn.go.id/files/4/2002uu023.pdf.

“UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.” Accessed May 3, 2023. https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf.

“UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat [JDIH BPK RI].” Accessed May 4, 2023. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003.

“UU Nomor 1 Tahun 1974.Pdf,” n.d.

Wahhab Khallaf, Abdul. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Bandung: Risalah Bandung: 1983, n.d.

ʿAuda, Ǧāsir. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Edited by Jasser Auda. London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008.